

**KORELASI PEMBOLEHAN KAWIN GANTUNG DALAM PUTUSAN
MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE - 32 DI MAKASSAR 2010
DENGAN REALITAS SOSIAL**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

SHEVIA PRIANA ALBERTY
NIM. 19.21.2.1.052

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
2023**

**KORELASI PEMBOLEHAN KAWIN GANTUNG DALAM
PUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE - 32 DI
MAKASSAR 2010 DENGAN REALITAS SOSIAL**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

SHEVIA PRIANA ALBERTY


NIM.

19.21.2.1.052

Sukoharjo, 08 Desember 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Ahmadi Fatmahan Daidiri, M. Hum.

NIP : 198806232018011002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SHEVIA PRIANA ALBERTY
NIM : 192121052
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“KORELASI PEMBOLEHAN KAWIN GANTUNG DALAM PUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE - 32 DI MAKASSAR 2010 DENGAN REALITAS SOSIAL “**

Benar – benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 08 Desember 2023



NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Shevia Priana Alberty

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Shevia Priana Alberty, NIM : 192121052 yang berjudul :

“KORELASI PEMBOLEHAN KAWIN GANTUNG DALAM PUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE - 32 DI MAKASSAR 2010 DENGAN REALITAS SOSIAL.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 08 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Ahmadi Faturohman Dardiri, M. Hum.

NIP : 198806232018011002

PENGESAHAN

**KORELASI PEMBOLEHAN KAWIN GANTUNG DALAM PUTUSAN MUKTAMAR
NAHDLATUL ULAMA KE - 32 DI MAKASSAR 2010 DENGAN REALITAS SOSIAL**

Disusun Oleh :

SHEVIA PRIANA ALBERTY
NIM. 19.21.2.1.052

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023/ 8 Jumadil Akhir 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelara Sarjana Hukum di bidang Hukum Keluarga Islam (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)

Penguji I

Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

Penguji II

Luthi Rahmatullah, S.Th. I., M, Hum.
NIP. 19810227 201701 1 143

Penguji III

Drs. H. Muhdi, M.Ag.
NIP. 196311151993031001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi.

-Ali bin Abi Tholib

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang – orang yang selalu hadir dan bertahap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, yaitu :

1. Kedua orang tua, papah saya Ali Robert dan mamah Tutik tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi bekal hidup, baik moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Gelar ini saya persembahkan untuk kalian, termasuk ayah saya yang turut mendoakan kebaikan untuk saya.
2. Adik-adikku tersayang, Royan Priana dan Rovana Priana yang tidak pernah memberi motivasi dan selalu minta uang. Kalian satu-satunya alasan saya untuk bertahan hidup dan bisa sampai titik ini.
3. Agnes Ciptanur Fadhilah, Noviyan Febriyanti, Delia Nur Arifa Ramadhani, sahabat saya sejak SMP yang sampai detik ini dan seterusnya menemani segala keadaan saya. Uly Auliya, teman sekaligus musuh terbaik saya. Mida Rahayu teman saya menangis. Serta seluruh teman baik saya yang tidak bisa saya sebutkan semua.
4. Keluarga besar akung Sukma Priana dan akung Paidi Abdul Mutholib yang sangat penulis cintai.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga saat ini.
6. Bapak Ahmadi Faturrohman Dardiri, M. Hum. Dosen pembimbing saya, yang telah sabar membimbing saya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi.

Akhir kata, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“KORELASI PEMBOLEHAN KAWIN GANTUNG DALAM PUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE - 32 DI MAKASSAR 2010 DENGAN REALITAS SOSIAL.** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Toto Suharto, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin. M,ag.. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Jaka Susila, S.H, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam.
5. Bapak Seno Aris Sasmiato, M.H selaku Koordinator Jurusan Hukum Keluarga Islam. (Al- ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
6. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak Ahmadi Faturrohman Dardiri, M. Hum.selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan terhadap skripsi saya sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.

9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syari'ah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Kedua orang tuaku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatu semua yang telah memberi dorongan dan semangat yang tidak pernah terhenti atas pengerjaan skripsi ini. Sangat bersyukur mempunyai kalian.
11. Teman-temanku Keluarga Hukum Keluarga Islam tahun 2019, khususnya untuk Sedulur kelas B terimakasih kalian telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu dan telah menjadi pelengkap cerita hidupku.
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 Desember 2023



Shevia Priana Alberty

192121052

ABSTRAK

Shevia Priana Alberty, NIM. 192121052: **“KORELASI PEMBOLEHAN KAWIN GANTUNG DALAM PUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE - 32 DI MAKASSAR 2010 DENGAN REALITAS SOSIAL.**

Kawin gantung adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang sah secara agama, namun setelah pernikahan pasangan tersebut tidak tinggal satu rumah dalam waktu yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Dalam perkawinan gantung belum timbul hak dan kewajiban sepenuhnya antara suami dan istri, tanggung jawab seorang suami kepada istri dalam pemberian nafkah juga dapat ditinggalkan. Kawin gantung disahkan oleh Majelis Mukhtamar NU ke-32 Bahtsul Masail Diniyah Waqiyah di Makassar, Sulawesi Selatan pada 25 Maret 2010. Menurut keputusan Mukhtamar NU ke-32 kawin gantung hukumnya sah apabila ijab kabul dilakukan oleh wali mujbir serta memenuhi syarat dan rukun nikah lainnya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana korelasi sosial terhadap putusan Mukhtamar NU ke-32 tentang pembolehan kawin gantung dengan realitas sosial. Serta untuk menjelaskan dan menguraikan Analisis Undang-undang usia perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dengan Putusan Mukhtamar NU ke-32 Tentang pembolehan Kawin Gantung.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang fokus pada fenomena atau kejadian. Penelitian kualitatif bersifat fundamental dan naturalistik, dan tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Maka penelitian seperti ini disebut penelitian naturalistik atau studi lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus menurut Burhan Ashofa adalah gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup apa adanya dan para pelaku memiliki tempat untuk memainkan perannya.

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Salah satu syaratnya adalah persetujuan kedua calon mempelai, dan jika salah satu dari mereka belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin kedua orang tua. Namun, terdapat kontradiksi antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait batas usia minimal untuk perkawinan, terutama untuk perempuan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa batas usia minimal untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan potensi pelanggaran hukum, terutama karena adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Kawin Gantung, Batas Usia Perkawinan

ABSTRACT

Shevia Priana Alberty, NIM. 192121052: “CORRELATION OF THE PERMISSIBILITY OF INTERNAL HANGING MARRIAGES DECISION OF THE 32ND NADHATUL ULAMA MUKTAMAR IN MAKASAR 2010 WITH SOCIAL REALITY.

Hanging marriage is a marriage carried out by a married couple which is legally valid according to religion, but after the marriage the couple does not live in the same house for a period of time determined by both parties. In a dependent marriage, full rights and obligations do not yet arise between husband and wife, a husband's responsibility to his wife in providing maintenance can also be lightened. Hanging marriage was approved by the 32nd NU Congress Assembly Bahtsul Masail Diniyah Waqi'yah in Makassar, South Sulawesi on March 25 2010. According to the decision of the 32nd NU Congress hanging marriage is legal if the marriage is carried out by the mujbir guardian and fulfills the requirements and pillars of marriage. other.

The aim of this research is to find out and understand how the social correlation of the conclusions of the 32nd NU Congress regarding the provision of hanging marriages relates to social reality. As well as to explain and elaborate on the Analysis of the Marriage Age Law 7 paragraph (1) No. 16 of 2019 concerning the Decision of the 32nd NU Congress concerning the permissibility of hanging marriages.

This research was conducted using qualitative methods. Qualitative research is a research approach that focuses on phenomena or events. Qualitative research is fundamental and naturalistic, and cannot be carried out in the laboratory, but in the field. So research like this is called naturalistic research or field study. In this research the author uses case study research. According to Burhan Ashofa, case study research is a description of the results of in-depth and complete research, so that the information presented shows life as it is and the perpetrators have a place to play it. Marriage in Indonesia is regulated by the Marriage Law, which requires that marriages must be carried out in accordance with the laws of each religion and belief.

One of the conditions is the consent of both prospective bride and groom, and if one of them has not reached the age of 21, they must obtain permission from both parents. However, there is a contradiction between the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the minimum age limit for marriage, especially for women. Even though the Marriage Law stipulates that the minimum age limit for men and women is 19 years, the KHI still sets the minimum age limit for women wishing to marry at 16 years. This can lead to multiple interpretations and potential legal violations, especially due to changes in regulations.

Keywords : Hanging Couple, Marriage Age Limit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PEMBAHASAN.....	20
A. Konsep Kawin Gantung.....	20
1. Pengertian kawin gantung	20
2. Usia Kawin Gantung.....	25
3. Faktor penyebab kawin gantung	26
4. Fenomena kawin gantung.....	27
5. Manfaat Kawin Gantung.....	29

6. Kawin gantung dalam hukum Islam	30
7. Rukun dan Syarat Nikah Gantung	36
BAB III PANDANGAN DAN ARGUMENTASI PARA TOKOH AGAMA DALAM ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN DEMAK MENGERNAI KOLERASI PEMBOLEHAN KAWIN GANTUNG DALAM PUTUSAN MUKTAMAR KE-32 DENGAN REALITAS SOSIAL	41
A. Sekilas Keputusan Muktamar NU ke -32	41
B. Dasar Hukum yang Digunakan Dalam Keputusan Muktamar NU ke- 32 Tentang Kawin Gantung	42
C. Pandangan Para Tokoh Agama Tentang Pembolehan Kawin Gantung Dalam Putusan Muktamar Ke-32	43
BAB IV IMPLIKASI UU NO.16 THN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DAN KAITANNYA DENGAN KORELASI PEMBOLEHAN KAWIN GANTUNG DALAM PUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE – 32 DI MAKASSAR 2010 DENGAN REALITAS SOSIAL	60
A. Analisis UU No.16 Thn 2019 Mengenai Perubahan Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan	60
B. Implikasi Kedudukan kawin gantung terhadap batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang di Indonesia dan Keputusan Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar.....	65
C. Kontradiksi Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perumus Putusan

Lampiran 2 : Dasar Hukum Putusan

Lampiran 3 : Dasar Perubahan UUP

Lampiran 4 : Dokumentasi dengan Narasumber

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULU AN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam pandangan fikih Islam memiliki hukum yang beragam, yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram, bergantung pada konteks dan keadaan maslahat atau mafsadatnya.¹ Indonesia sebagai negara dengan keragaman suku dan budaya memiliki banyak adat istiadat dalam perkawinan yang unik sekaligus menarik untuk diteliti, salah satunya adat kawin gantung. Kawin gantung adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang sah secara agama, namun setelah pernikahan pasangan tersebut tidak tinggal satu rumah dalam waktu yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Dalam perkawinan gantung belum timbul hak dan kewajiban sepenuhnya antara suami dan istri, tanggung jawab seorang suami kepada istri dalam pemberian nafkah juga dapat ditinggalkan.²

Perkawinan ini dilakukan dengan maksud menggantung (mengikat) calon pasangan agar kelak dewasa tidak menikah dengan orang lain. Karena usia yang masih sangat dini untuk membina rumah tangga, pasangan tersebut harus menunggu sampai cukup matang secara fisik dan psikis. Hal itu selaras dengan tujuan perkawinan secara umum yaitu membentuk

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), hlm. 11.

² RFI, "Nikah Gantung" dikutip melalui <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1726-nikah-gantung.html>. Diakses pada 15 April 2023, pukul 11.24.

keluarga yang bahagia dan kekal.³

Namun yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, banyak pernikahan yang dilaksanakan oleh wanita atau laki-laki yang masih kurang dari 19 tahun atau bahkan anak-anak. Banyak yang mendasari terjadinya pernikahan usia dini, antara lain faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan, pergaulan bebas, dan lain sebagainya.⁴

Proses kawin gantung ini pertama kali dilakukan melalui perjodohan anak yang masih berusia di bawah 15 tahun. Mereka cenderung menuruti keputusan orang tuanya untuk segera menikah, agar anak mendapatkan jodoh yang diinginkan orang tuanya.⁵ Usia pengantin kawin gantung terbilang masih sangat dini, pada umumnya dilaksanakan saat anak berusia 10-15 tahun. Anak-anak ketika masih berusia di bawah 15 tahun belum memiliki kematangan mental, fisik dan psikologi. Mereka dalam masa pertumbuhan, perkembangan serta proses pencarian jati diri.⁶

Perkawinan anak dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu perkawinan seseorang yang belum cukup dewasa dikhawatirkan ia belum bisa menerima dan menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik dimasa depan. Selain dampak negatif di atas, kawin gantung juga memiliki

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 07 Nomor 02, 2016, hlm.40

⁴ IP, "Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini Menurut BKKBN" dikutip dari <http://infopublik.id/penyebab-tingginya-angka-pernikahan-dini-menurut-bkkbn>. Diakses pada 14 April 2023, pukul 11.13

⁵ Ila Hidatilaha & Zein Bastian, "Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur", *Journal of Law, Society, and Civilization*, Vol. 10 Nomor 1, 2022, Hlm. 35.

⁶DKP, "Tumbuh Kembang Anak dan Remaja" dikutip melalui <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/589/tumbuh-kembang-anak-dan-remaja>. Diakses pada 15 Mei 2023, pukul 19.22.

dampak positif karena bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pergaulan bebas yaitu menghindarkan pasangan pria dan wanita dari perbuatan zina. Nikah gantung bisa mencegah terjadinya hamil di luar nikah dan hal lain yang dilarang Agama. Hal tersebut diperkuat oleh Putusan Mukhtar NU ke-32 yang salah satu putusannya membolehkan praktik kawin gantung.

Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam yang memiliki peran dan pengaruh besar di Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan. Organisasi ini memiliki agenda rutin yang dilaksanakan 5 tahun sekali bernama Mukhtar.⁷ Berbagai keputusan strategis yang dirumuskan dalam Mukhtar tersebut berisi serangkaian program dan kebijakan organisasi yang setahap demi setahap telah berupaya dilaksanakan oleh PBNU. Mukhtar NU Ke-32 di Makassar tahun 2010 lalu telah berhasil merumuskan berbagai agenda dan program. Salah satu persoalan yang dibahas yaitu kawin gantung. Kawin gantung disahkan oleh Majelis Mukhtar NU ke-32 Bahtsul Masail Diniyah Waqi'yah di Makassar, Sulawesi Selatan pada 25 Maret 2010.⁸ Menurut keputusan Mukhtar NU ke-32 kawin gantung hukumnya sah apabila ijab kabul dilakukan oleh wali mujbir serta memenuhi syarat dan rukun nikah lainnya.⁹

⁷ Syamsul Maarif, "Tinjauan Kritis Hasil Keputusan Bahs Al-Masahil Al-Diniyyah Al-Mauduiyyah Mukhtar NU XXX Tentang NU dan Demokrasi di Indoneisa", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 Nomor 1, 2018, Hlm. 54.

⁸ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "*Hasil Keputusan Mukhtar ke 32 NU*" (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), Hlm. 207

⁹ Ibid

Para muktamirin dalam Bahtsul Masail Diniyah Waqiyah di Makassar menjawab bahwa kawin gantung hukumnya sah jika terdapat masalah yang mencakup aspek psikis dan fisik. Menurut KH. Saefuddin Amsir masalah dalam arti tidak terjadi hal yang mengancam bahaya keduanya.¹⁰

Kawin gantung terjadi di beberapa daerah di Indonesia.¹¹ Dalam penelitian ini penulis melaksanakan studi kasus di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak merupakan bagian dari wilayah Jawa Tengah dan biasa disebut sebagai Kota Wali atau Nagari Para Wali yang menjadi cikal bakal perkembangan Islam di Jawa. Bagaimana pandangan para tokoh agama dalam ormas Islam khususnya di Kabupaten Demak Jawa Tengah dalam keputusan Mukhtamar NU ke-32 di Makassar mengenai pembolehan kawin gantung bagaimana pendapat mengenai pembolehan kawin gantung dengan realitas sosial saat ini. Apakah kawin gantung masih bisa diterapkan di era sekarang, akan lebih banyak kemaslahatan atau kemadaramatan apabila kawin gantung diterapkan di masa sekarang.

Berikut salah satu kasus di Kawasan Demak yang melakukan praktik Kawin Gantung, yaitu inisial S warga Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Pasangan tersebut telah dijodohkan sejak usia 11 tahun oleh keluarganya. Meski secara hukum negara belum

¹⁰ NO, "Kawin Gantun Sah?" dikutip dari <https://www.nu.or.id/warta/kawin-gantung-sah-11cFY>. Diakses pada 24 Mei 2023, pukul 14.42.

¹¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Hasil Keputusan Mukhtamar ke 32 NU" (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), hlm. 206.

melaksanakan perkawinan, calon mempelai perempuan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain. Mempelai perempuan akan ditunggu sampai menyelesaikan sekolah dan memenuhi batas usia perkawinan untuk kemudian dilangsungkan akad perkawinan sesuai hukum negara. Selain itu, menurut penjelasan inisial S, pihak pria membantu biaya pendidikan sampai lulus SMP/SLTA. Namun saat itu S tidak menyelesaikan pendidikannya sampai lulus yaitu sampai kelas 1 SMP kemudian putus sekolah dan menikah dengan pria tersebut. Berdasarkan wawancara pada pelaku perkawinan di bawah umur pada 5 keluarga di Desa Guntur Kabupaten Demak. Mereka atau pihak perempuan rata-rata menikah usia di bawah umur karena ekonomi orang tua tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Perkawinan dengan mengajukan dispensasi nikah sudah sangat lazim terjadi di daerah tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan penulis melaksanakan studi kasus di Demak.¹²

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, bagaimana bisa kawin gantung ini terjadi ketika anak masih berusia di bawah 15 tahun sedangkan Undang-undang batas usia perkawinan pada No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Pada usia 11 tahun mereka belum cukup mampu untuk melaksanakan

¹² Ibu S, istri di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2023, Jam 16.00-17.00

perkawinan baik dari fisik maupun psikis atau mental. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis mencoba untuk membahas lebih lanjut dan mendalam tentang hasil putusan mukatamar NU ke- 32 tentang pembolehan kawin gantung dengan realitas, yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“KORELASI PEMBOLEHAN KAWIN GANTUNG DALAM PUTUSAN MUKTAMAR KE - 32 NAHDLATUL ULAMA DENGAN REALITAS SOSIAL”**

B. Rumusan Masalah

Setelah memahami latar belakang, maka dapat ditarik beberapa masalah. Antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat tokoh agama saat ini terhadap putusan Mukatamar NU ke-32 tentang pembolehan Kawin Gantung dengan realitas sosial?
- b. Bagaimana analisis Undang-undang usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) No. 16 Tahun 2019 mengenai putusan Mukatamar NU ke-32 tentang pembolehan Kawin Gantung?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimna korelasi putusan Mukatamar NU ke-32 tentang pembolehan kawin gantung dengan realitas sosial.
- b. Untuk menjelaskan dan menguraikan Analisis Undang-undang usia perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan tahun 1974

pasal 7 ayat 1 dengan Putusan Mukhtamar NU ke-32 Tentang pembolehan Kawin Gantung.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang sewaktu-waktu dapat dikembangkan dan ditindak lanjuti oleh para peneliti di bidangnya.
- b. Sebagai referensi yang dapat digunakan penulis khususnya penelitian yang sejenis dengan judul ini.

E. Kerangka Teori

a. Usia Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun,"¹³

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karenanya, perkawinan bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup Bersama berdasarkan kebutuhan biologis. Pernyataan tersebut nyata bahwa perkawinan bukan sesuatu yang dapat dipermainkan, perkawinan merupakan suatu yang sakral dan penuh pertanggungjawaban.

Masalah yang paling penting mengenai perkawinan anak menurut pandangan ahli fikih adalah apakah ada unsur kemaslahatan atau kekhawatiran tentang melakukan hubungan yang dilarang agama. Apabila perkawinan anak menyebabkan kekhawatiran terjerumus pada hubungan yang dilarang agama dan tidak terbukti, maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan.¹⁴

¹³ Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang usia Perkawinan.

¹⁴ Wafa, M. A, *Hukum perkawinan di Indonesia : sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*, (Tangerang Selatan : YASMI, 2018), hlm.56.

b. Perlindungan Anak di Bawah Umur

Dalam kajian Komnas Perempuan tentang Kekerasan Berbasis Budaya bahwa salah satu bentuk pemaksaan perkawinan adalah perkawinan anak. Interpretasi budaya terhadap perempuan membuat stereotip atau pelabelan negatif terhadap perempuan yang tidak tunduk terhadap budaya tersebut.¹⁵ Praktik perkawinan anak menimbulkan dampak yang sangat besar, setidaknya hak-hak yang dilanggar dalam perkawinan anak yaitu hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak atas sumber penghidupan, hak sosial-politik, hak bebas dari kekerasan.¹⁶

Beberapa dampak yang khususnya dialami perempuan yaitu Hilangnya akses terhadap hak kesehatan reproduksi dan seksual anak perempuan, berpotensi mengalami komplikasi dan kematian ibu karena menjalani proses persalinan pada usia yang terlalu muda.¹⁷

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dilakukan sebagai hasil penelitian atau penelaahan atas gagasan seseorang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam artikel ini. Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas.

¹⁵ Desti Murdijana dan Siti Nurwati Hodijah, *“Perkawinan Anak : Menutup Aib dan Tertutupnya Hak atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual”*, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2019), hlm. 2.

¹⁶ ASH, “Pernikahan Dini Dinilai Langgar Hak Anak Perempuan” dikutip dari <https://www.hukumonline.com/> diakses pada 25 Januari 2023, pukul 11.19.

¹⁷ Herti Windya Puspasari dan Indah Pawitaningtyas “Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia : Dampak dan Pencegahannya” *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 23 Nomor 4, Oktober 2020, hlm. 275.

Skripsi Mubarak dengan judul “Analisis Keputusan Muktamar NU Ke-32 tentang Batas Minimal Usia Menikah”¹⁸ Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan keputusan Muktamar NU ke- 32 tentang batas minimal usia menikah dengan peraturan perundangan di Indonesia serta bagaimana istinbath hukum yang digunakan dalam Keputusan Muktamar NU ke-32 tentang batas usia menikah. Menurut skripsi tersebut keputusan Muktamar NU ke-32 bertolak belakang khususnya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1).

Yang membedakan dalam skripsi penulis yaitu skripsi tersebut menganalisis putusan muktamar NU yang menggunakan metode bahtsul masail yang sangat terikat dengan kitab-kitab kuning. sedangkan skripsi penulis lebih membahas tentang pendapat ulama saat ini mengenai putusan Muktamar NU ke-32 mengenai pembolehan Kawin Gantung.

Skripsi Maurizka Chairani Agza dengan judul “Praktik Kawin Gantung di Desa Ciapaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang”¹⁹ penelitian ini bertujuan menjelaskan sebab terjadinya kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang, pandangan masyarakat setempat terhadap kawin gantung, dan proses pelaksanaan kawin gantung. Kemudian pandangan masyarakat terhadap kawin gantung sebenarnya

¹⁸ Mubarak, “Analisis Keputusan Muktamar NU Ke-32 tentang Batas Minimal Usia Menikah”, *thesis* diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2013, hlm. 46.

¹⁹ Maurizka Chairani Agza, “Praktik Kawin Gantung di Desa Ciapaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012, hlm. 56.

mereka tidak setuju dengan kawin gantung namun karena adanya tradisi yang harus memaksakan mereka untuk melakukan perkawinan gantung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan gantung dilakukan sesuai dengan syariat Islam rukun dan syaratnya terpenuhi hanya saja perkawinannya tidak dicatat di KUA karena usia mereka yang masih dibawah umur.

Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi tersebut menulis mengenai sebab terjadinya kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang, Sedangkan skripsi penulis membahas kelayakan penerapan pembolehan Kawin Gantung untuk era sekarang.

Skripsi Johansyah dengan judul Praktik “Kawin Gantung” (Studi Kasus Etnik Madura di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar).²⁰ Skripsi ini membahas tentang banyaknya kasus perkawinan di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat desa Baliangin.

Setelah menikah, mereka tidak berkumpul di rumah seperti suami istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rukun dan syarat perkawinan terpenuhi sama seperti perkawinan pada umumnya, setelah menikah tidak boleh berkumpul dalam satu rumah karena alasan tertentu, sehingga terjadi pengabaian hak dan kewajiban antara suami istri. Dalam perkawinan gantung, pembaharuan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama

²⁰ Johansyah, J. “Praktik Kawin Gantung (Studi Kasus Etnik Madura di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar)”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari, 2021. hlm. 27, <https://idr.uin-antasari.ac.id/15411/> Diakses pada 31 Januari 2023 pukul 20.00 WIB.

setempat agar perkawinan tersebut dicatat dan mendapat perlindungan hukum. Jangka waktu antara perkawinan di bawah tangan dengan perkawinan resmi di Kantor Urusan Agama adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak.

Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah skripsi tersebut fokus terhadap bagaimana proses atau tata cara pelaksanaan praktik Kawin Gantung, sedangkan skripsi penulis lebih fokus terhadap analisis pendapat ulama dan hukum positif saat ini.

Skripsi Mohamad Hazwan dengan judul “Tradisi Nikah Gantung di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang Ditinjau dari Fikih syafi’i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004.”²¹ Dalam penelitian ini, penulis membahas tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang. penulis dapat menganalisis bahwa tradisi nikah gantung masih asing di masyarakat. Faktor-faktor pendukung tradisi nikah gantung adalah; menghindari budaya couple (pacaran) dan perzinahan, faktor media sosial dan elektronik yang modern, mewujudkan ketenangan jiwa dan fikiran yang matang. Berdasarkan fikih Syafi’i dan enakmen, tradisi nikah gantung dibolehkan dan ia merupakan perkawinan yang sah. Dengan berbagai permasalahan yang semakin kompleks terjadi di kalangan mahasiswa, maka dengan ini penulis

²¹ Mohamad Hazwan, Tradisi Nikah Gantung di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang Ditinjau dari Fikih syafi’i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang), *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2004, hlm. 78.

berpendapat bahwa tradisi nikah gantung sebagai solusi penyelesaian terbaik untuk menghindari budaya couple (pacaran), pergaulan bebas dan perzinahan di kalangan mahasiswa.

Skripsi tersebut lebih banyak membahas mengenai manfaat Kawin Gantung dan cenderung menjelaskan manfaatnya salah satu terhindarnya perzinahan, sedangkan skripsi penulis meneliti lebih banyak mudharat atau manfaatnya dalam praktik Kawin Gantung.

Skripsi Ali Rahmatillah dengan judul “Praktik Kawin Gantung pada Masyarakat Muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin gantung dilaksanakan ketika pasangan masih berusia di bawah umur. Artinya, kawin gantung tersebut merupakan praktik perkawinan yang akad perkawinannya belum sepenuhnya diresmikan. Maksud kawin gantung yang populer pada masyarakat setempat itu dalam konteks hukum hanya sebatas lamaran atau tunangan saja. Sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah skripsi tersebut membahas mengenai Kawin Gantung di Desa Cikawung yang tidak memiliki akibat hukum karena hanya sebatas lamaran dan tunangan saja,

²² Ali Rahmatillah, Praktik Kawin Gantung pada Masyarakat Muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, hlm. 120.

sedangkan skripsi penulis juga membahas akibat hukum yang ada akibat Kawin Gantung.

Artikel Tatik Hidayati & Ah Mutam Muchtar dengan judul “Kawin Anak dan Child Abuse dalam Pandangan Pendidikan Islam”.²³ Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Praktik kawin anak dalam masyarakat dapat dikaitkan sebagai bentuk child abuse atau kekerasan terhadap anak. Karena praktik tersebut telah merampas masa kanak-kanak baik secara fisik maupun secara Psikis. Ini menjadi kontra produktif dalam konsep pendidikan Islam yang menempatkan orang dewasa sebagai penanggung jawab pendidikan anak, yang nantinya akan terwujud tujuan pendidikan Islam.

Artikel ini membahas mengenai pengaruh terhadap anak atas orangtua yang memperlakukan anak secara sepihak, karena faktor paling besar pelaksanaan Kawin Gantung adalah orang tua. Sedangkan skripsi penulis lebih fokus terhadap hukum Islam.

Artikel Ila Hidatilaha & Zein Bastian dengan judul Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur, fakultas hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021.²⁴ Dalam artikel menjelaskan bahwa Eksistensi perkawinan dengan cara kawin gantung sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun,

²³ Tatik Hidayati & Ah Mutam Muchtar, “Kawin Anak dan Child Abuse dalam Pandangan Pendidikan Islam”, *Jurnal Pengetahuan Ilmu Keislaman*, Vol. 4 Nomor 2, 2021, hlm. 266.

²⁴ Ila Hidatilaha & Zein Bastian, “Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Jolsic*, Vol. 10 Nomor 01, 2021, hlm. 35.

Menurut hukum adat dan hukum agama islam tidak ada ketentuan yang melarang adanya kawin gantung atau perkawinan dibawah usia tertentu sehingga hal ini yang menjadi salah satu faktor mengapa sebagian masyarakat tetap mempertahankan tradisi kawin gantung, karena dianggap sudah lumrah terjadi semenjak dahulu dan dianggap sebagai cara pernikahan yang paling sesuai dengan adat istiadat setempat.

Artikel tersebut membahas eksistensi Kawin Gantung yang masih terjadi secara turun temurun yang tidak sejalan dengan Undang- undang, sedangkan penulis membahas tentang praktik tersebut menurut ulama.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang fokus pada fenomena atau kejadian. Penelitian kualitatif bersifat fundamental dan naturalistik, dan tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Maka penelitian seperti ini disebut penelitian naturalistik atau studi lapangan.²⁵ Syardiansyah menjelaskan bahwa studi lapangan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran dengan melihat secara langsung kondisi lingkungan sekitar yang akan diamati sehingga lebih memberikan keleluasaan bagi siswa untuk terlibat dalam proses

²⁵ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S. I. K., M. Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 26.

pembelajaran sehingga penguasaan kompetensi yang ingin dicapai menjadi lebih besar.²⁶

Penyelidikan naturalistik penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau pengajuan pertanyaan-pertanyaan di Lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus menurut Burhan Ashofa adalah gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup apa adanya dan para pelaku memiliki tempat untuk memainkan perannya.²⁷

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Menurut Rahmadi, data primer diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.²⁸ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Narasumber, yaitu tokoh atau seseorang yang memberi pendapat atau informasi yang diterima melalui proses wawancara.

²⁶ Syardiansyah, “Eksplorasi kemanfaatan Field Study bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra)”, *Jurnal Samudra ekonomi dan bisnis*, Vol. 09 Nomor 1, 2018, hlm. 13.

²⁷ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Asdi mahasatya, 2004), hlm. 21.

²⁸ Rahmadi, S.Ag.,M.Pd.I., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), hlm.71.

Selain itu, ada juga hasil keputusan Mukhtamar NU ke-32 yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data dari berbagai literatur, seperti buku-buku yang menjelaskan tentang pernikahan, artikel-artikel yang membahas mengenai kawin gantung serta kasus kawin gantung yang ada di Indonesia serta hukum positif di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan batas minimal usia nikah dan juga dari media online yang berkaitan dengan kawin gantung.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis melakukan beberapa metode penelitian yang relevan, yaitu:

1. Wawancara, menurut Cholid Narbuko adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁹ Wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada para tokoh agama mengenai keputusan muktamar NU ke-32 mengenai kawin gantung.

²⁹ Drs. Cholid Narbuko & Drs. H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 83.

2. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.³⁰

d. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan penelitian ini menggunakan cara membaca atau memahami dan memaknai isi dari sumber tertulis yaitu putusan Mukhtar NU ke-32.

Proses analisis dilanjutkan dengan mempelajari beberapa sumber yang tersedia dengan melakukan Teknik wawancara untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian menggunakan metode kualitatif induktif penulis akan menghasilkan data yang kemudian diolah sesuai pembahasan yang telah dirancang.³¹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis membagi skripsi menjadi 5 bab, berikut ini penjelasannya.

³⁰ Dimas Fadlika, "Pelatihan Layout Swara dalam Kegiatan Ektrakurikuler di SMPN 1 Sindang Kerta Kabupaten Bandung Barat", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017, Hlm. 47.

³¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 92

Bab 1 ber isi pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab 2 ber isi tinjauan umum tentang kawin gantung, dalam bab ini penulis membahas mengenai kawin gantung, yaitu meliputi pengertian, hukum, sebab, serta dampak dari kawin gantung.

Bab 3 ber isi pandangan dan argumentasi para tokoh agama dalam Organisasi Masyarakat Islam di Kabupaten Demak mengenai Korelasi Pembolehan Kawin Gantung dalam Putusan Mukhtamar ke-32 dengan Realitas Sosial.

Bab 4 ber isi analisis Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan, pada bagian ini penulis menyajikan bagaimana kedudukan kawin gantung terhadap batas usia perkawinan yang diatur Undang-undang.

Bab 5 ber isi penutup, bab ini merupakan bab akhir yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Kawin Gantung

1. Pengertian kawin gantung

Kawin gantung adalah pernikahan antara anak laki-laki dengan perempuan yang masih kecil yang sebelumnya telah dijodohkan dan setelah itu dinikahkan walaupun umur mereka masih sangat muda. Kawin gantung merupakan tradisi perkawinan yang diawali dengan proses lamaran terhadap anak gadis yang masih dibawah umur. Dalam tradisi perkawinan gantung ini anak gadis sudah dilamar seorang pria sejak lulus Sekolah Dasar (SD) atau 12 tahun. Keluarga anak gadis yang sudah dilamar tersebut tidak akan menerima pria lain jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, baru setelah menginjak usia akil balig mereka dinikahkan kembali.¹ Kawin gantung adalah perkawinan yang belum diresmikan dengan perayaan dan pasangan pengantin belum tinggal dalam satu rumah.

Sementara Datuk Muhammad Syukur menjelaskan bahwa nikah gantung adalah pernikahan di antara pasangan pengantin yang tidak duduk serumah dalam satu tempo yang ditetapkan hasil persetujuan bersama kedua belah pihak. Belum timbulnya hak dan kewajiban, tanggung jawab seorang suami kepada isteri, dalam pemberian nafkah juga dapat ditinggalkan dan dilepaskan. Jadi, kawin gantung adalah sebuah tradisi yang terjadi pada suatu masyarakat, di mana antara suami dan istri yang sah menurut syara'

¹ Ila Hidatilaha & Zein Bastia, "Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur", *JOLSIC*, Vol. 10 No. 1 2022, hlm. 35

harus tinggal di rumah orang tua masing-masing, karena belum bisa pulang (bersatu) antara suami istri sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan dilaksanakan oleh keluarga yang bersangkutan.²

Maka dapat disimpulkan bahwa Nikah gantung adalah pernikahan diantara pasangan pengantin yang tidak duduk serumah dalam satu tempoh yang ditetapkan hasil persetujuan bersama kedua belah pihak.

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah: “suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diredhai Allah.”³ Pernikahan juga merupakan suatu hal sakral dimana seorang pria mengikat hubungan dengan seorang wanita dan disahkan oleh aturan agama yang berlaku. Islam sendiri mengatur pernikahan dengan sedemikian rupa dengan syarat, rukun dan segala ketentuan yang mengikat.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria

² Alizar Usman & Ermaliza “Potrek Tradisi Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan)” , *Jurnal Al-Murshalah*, Vol. 3 No. 1 2017, hlm. 59-66.

³ A. Hamid Sarong, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : PeNa, November, 2010) hlm. 33.

dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Seterusnya, menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami- istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang. Menurut Undang-Undang No. Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Manakala dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Berdasarkan definisi tersebut berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, Februari 2016), hlm. 24.

⁵ Undang-undang No.1 tahun 1974

nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁶

Sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa kata nikah mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Sedangkan kata nikah gantung itu merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat sebagai satu fenomena yang berlaku.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia nikah gantung adalah, nikah yang dilakukan sesuai dengan syarak (terutama dalam agama Islam), tetapi belum diresmikan oleh petugas yang berwenang (suami istri belum tinggal serumah).⁷ Selain itu, Hilal Asyraf telah memberikan definisi nikah gantung sebagaimana yang tertulis di dalam bukunya yang berjudul “Sebelum Aku Bernikah (Memeluk Sempurna)”, kawin gantung hakikatnya adalah sama seperti perkawinan biasa mengikut hukum dan perundangan Islam yang mempunyai lima rukun yaitu suami, istri, wali, saksi dan akad (ijab qabul). Cuma bedanya ialah pasangan suami istri tersebut tidak tinggal serumah dalam tempo tertentu karena beberapa keadaan.⁸ Menurut Datok Seri Mohd Tamyas Abdul Wahid, (Mufti Selangor), beliau telah memberikan pengertian nikah gantung yaitu satu istilah yang diwujudkan oleh sebagian masyarakat Islam merujuk kepada akad nikah yang telah berlangsung secara sah diantara pasangan laki-laki dan wanita dengan persetujuan kedua-dua

⁶ Ibid., hlm 26

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 30.

⁸ Harith Fadzillah, Nikah Gantung. Diakses pada tanggal 8 April 2019 melalui situs <https://www.youtube.com/watch?v=hQFoFIQQ6J8&t=499s>, pada tanggal 8 April 2019.

belah pihak bahwa mereka berdua tidak boleh hidup bersama seperti suami istri yang lain sampai waktu tertentu.⁹

Seterusnya, pengertian nikah gantung yang diberikan oleh Ustaz Harith Fadzillah adalah nikah gantung merupakan istilah orang melayu. Dalam hukum agama Islam tidak ada istilah nikah gantung, tetapi tidak salah untuk mengamalkannya dari sudut agama. Nikah gantung diamalkan oleh orang melayu adalah karena untuk menyelamatkan keadaan, supaya apabila diakad nikahkan seorang laki-laki dan perempuan itu, mereka telah bebas dari segi pergaulannya. Tetapi orang melayu dibataskan yaitu bebas pergaulan tetapi tidak boleh bersama. Sebagai contoh adalah pasangan tersebut boleh berjalan berdua-duaan tetapi tidak boleh bersama sampai ke peringkat mengadakan hubungan suami istri atau sebagainya. Sehingga diadakan walimatul urus yaitu pesta pernikahan. Setelah itu mereka boleh tinggal bersama dan selagi mereka belum bersama, suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pernikahan gantung ini pada hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda atau yang masih belajar, maka dari itu hukum yang berkaitan dengan menikah di usia muda ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi seorang suami belum mempunyai

⁹ Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam", Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017, hlm. 205.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008) hlm. 131.

pekerjaan yang tetap sehingga memungkinkan belum mampu memberi nafkah secara layak kepada istri.

2. Usia Kawin Gantung

Perkawinan dengan cara kawin gantung apabila dilihat dari aspek batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan maka tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia menikah yakni baik bagi pria maupun wanita yaitu minimal usia 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan. Proses kawin gantung yang terlebih dahulu dilakukan melalui cara perijodohan terhadap anak-anak yang masih berusia sangat belia berusia SD menyebabkan anak-anak tersebut tidak berdaya untuk menyatakan kehendak dan pendapatnya secara bebas dalam hal mengambil keputusan menjalankan pernikahan, cenderung tunduk pada keputusan orangtuanya untuk segera menikah sehingga dengan terpaksa anak-anak tersebut menerima perijodohan yang dikehendaki oleh orangtuanya.¹¹

Cara perijodohan ini berpotensi melanggar hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena kehendak atau keinginan anak sendiri dikesampingkan. Perkawinan dengan cara kawin gantung juga berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

orangtua untuk mencegah perkawinan pada usia anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²

3. Faktor penyebab kawin gantung

Ada beberapa alasan pasangan melakukan kawin gantung dan dampaknya yaitu:

a. Menghindari zina,

Faktor penyebab terjadinya tradisi nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat yaitu untuk menghindari perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan nikah gantung tersebut untuk mengelakkan berlakunya perzinahan dan kelahiran anak diluar nikah walaupun sudah sah menjadi suami istri. Setelah kedua pasangan ini melalui nikah gantung mereka belum boleh serumah, belum boleh melakukan hubungan suami istri, dan belum boleh berduaan. Supaya tidak terjadinya fitnah oleh masyarakat sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan.

b. Memperbaiki Keturunan

Memperbaiki keturunan disini maksudanya dalam kawin gantung orang tua melihat besan, apabila orang tua tersebut memiliki jodoh yang sudah jelas bibit bebet dan bobotnya maka akan menghasilkan pula kelak nanti keturunan yang memiliki bibit bebet dan bobot yang jelas.

¹² Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 Pasal 26 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terumata dikalangan pondok, seperti anak kyai, yang sudah dianggap dapat memiliki keturunan yang dapat memperbiki keturunan.

c. Adat istiadat

Tradisi ini merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang telah dianggap benar dan dijalankan oleh Masyarakat sampai sekarang yang harus dijaga dan dipelihara.

4. Fenomena kawin gantung

Berdasarkan hasil penelitian Ali Rahmatilah, daerah di Jawa Barat yang sampai saat ini masih mempertahankan tradisi kawin gantung salah satunya adalah Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.¹³ Salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat luas adalah kasus yang menimpa seorang anak gadis bernama Hilda Fauziah yang berasal dari Kampung Cijambu Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya yang memilih untuk melarikan diri karena tidak dapat menerima perjodohan yang dilakukan oleh orangtuanya sejak kecil atau kawin gantung dengan seorang pemuda satu kampung.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya, masih terdapat tradisi pada sebagian masyarakat Kampung Cijambu Desa Cikawung Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya yang menikahkan anak di usia sekitar

¹³ Ali Rahmatilah, "Praktik kawin gantung pada masyarakat muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya", *Disertasi*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm 7.

13 tahun dengan terlebih dahulu dilakukan kawin gantung. Anak gadis tersebut sejak Sekolah Dasar sudah didatangi dan dilamar oleh orangtua lelaki, karena sudah “dicirian”, anak gadis tersebut tidak lagi bebas memilih dan berhubungan dengan lelaki lainnya. Tradisi lainnya di Kampung tersebut adalah pernikahan harus dilakukan sesama warga satu kampung Cijambu, tidak boleh dengan daerah yang lain.¹⁴ Tradisi kawin gantung di Kampung Cijambu ini dibenarkan oleh Kepala Desa Cikawung bernama Asep Sambas yang menyatakan bahwa di Kampung Cijambu sejak lama terjadi tradisi kawin gantung, namun bukan perjodohan akan tetapi hasil kesepakatan anak kedua belah pihak.

Belahan daerah lainnya di Jawa Barat, yakni di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang masih terdapat pula tradisi kawin gantung. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maurizka Chairani Agza, masyarakat di daerah tersebut masih mempertahankan kawin gantung karena sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang yang mengharuskan anak mereka untuk melakukannya.

Selain kedua daerah tersebut, tradisi kawin gantung juga sampai saat ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Desa Ujung Gebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.¹⁵ Sebagai salah satu kelompok etnis di tatar sunda, ketiga daerah tersebut diatas memiliki corak dan ragam

¹⁴ Ila Hidatilaha & Zein Bastia, “Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur”, *Jurnal JOLSIC*, Vol. 10 Nomor.1, April, 2022, hlm 37.

¹⁵ Maurizka Chairani Agza, “Praktik kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang”, *Thesis* diterbitkan, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 36.

budaya, salah satunya masih dipertahankannya tradisi “kawin gantung”. Meskipun saat ini terjadi perubahan dalam masyarakat yang bersifat dinamis sebagai akibat dari adanya perubahan dan modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat, namun pada kenyataannya tradisi kawin gantung sampai saat ini masih berlangsung pada sebagian masyarakat di ketiga daerah tersebut dan dipandang sebagai cara yang paling baik sebagai bagian dari proses awal dalam melakukan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

5. Manfaat Kawin Gantung

Setelah pasangan suami istri melalui nikah gantung mereka boleh bertemu, bernesra, malah jika melakukan sekspun hingga melahirkan anak tidak salah dan tidak haram. tidak perlu merasa panik oleh karena anak yang dikandung adalah sah. Walaupun mereka nikah gantung mereka adalah pasangan suami istri yang sah disisi agama Islam. Diatas dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam itu amatlah mudah dan mampu meringankan umatnya dalam menjalani kehidupan seharian seperti adanya nikah gantung. Eksistensi perkawinan dengan cara kawin gantung sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun di sebagian wilayah Indonesia. Menurut hukum adat dan hukum agama islam tidak ada ketentuan yang melarang adanya kawin gantung atau perkawinan dibawah usia tertentu sehingga hal ini yang menjadi salah satu faktor mengapa sebagian masyarakat tetap mempertahankan tradisi kawin gantung, karena dianggap sudah lumrah

terjadi semenjak dahulu dan dianggap sebagai cara pernikahan yang paling sesuai dengan adat istiadat setempat.

Perkawinan dengan cara kawin gantung tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia minimal pria dan wanita untuk melakukan perkawinan pada umur 19 (sembilan belas) tahun, serta merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perkawinan dengan cara kawin gantung juga merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁶

6. Kawin gantung dalam hukum Islam

Dalam Islam, nikah gantung itu tidak ada nash atau dalil syara' yang jelas, karena memang Islam tidak mengenal namanya nikah gantung. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

¹⁶ Ibid., hlm. 40.

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui". (Q.S. an-Nur: 32)*

Dasar hukum ini dapat digunakan sebagai acuan dasar terhadap makna nikah gantung. Artinya, dapat dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana Islam mengenal nikah gantung yang dipraktekkan masyarakat Kluet Selatan. Penundaan tinggal serumah dan menjalin hubungan layaknya suami istri dalam satu keluarga memang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw, saat Beliau menikah dengan Siti Aisyah. Pada saat itu, Aisyah masih berusia 9 tahun, Rasulullah menitipkan Aisyah kepada orang tuanya yaitu Abu bakar hingga ia berusia 12 tahun, kebutuhan hidup tetap ditanggung Rasulullah hanya saja posisi beliau tidak serumah dengan Aisyah. Namun pernikahan tersebut tidaklah disebut dengan istilah nikah gantung. Pernikahan yang dilakukan Rasulullah Saw lebih mengutamakan pada sisi kepribadian Aisyah, di mana seusianya belum mampu mengemban amanah berupa hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Dan juga tidak terdapat sanksi adat di dalam pernikahan tersebut.¹⁷ Pernikahan yang dilakukan Rasulullah bukanlah serta merta tanpa tujuan yang jelas, semua

¹⁷ Khazanah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad: Pernikahan dan Istri-istri Nabi, Website: www.republika.co.id, 17 Juni 2011, diakses tanggal 08 Oktober 2021

ini mendapat persetujuan dari Allah Swt. Selain itu, juga merupakan sebuah pandangan yang diberikan Rasulullah Saw kepada manusia agar senantiasa mampu memahami kondisi dan kepribadian istri yang di nikahnya.

Dengan kata lain, manusia di tuntutan untuk selalu memahami dan mengerti pada istri lebih dari kebutuhan jasmani naun rohani juga menjadi hal yang terpenting. Semua yang terjadi pada Rasulullah tidak terlepas dari perintah Allah Swt. Kondisi ini bukanlah serta merta bisa dipahami tidak dibenarkan untuk tinggal serumah setelah melakukan akad nikah, namun bisa dipahami bahwa apabila wanita yang dinikahi masih dibawah umur, sebaiknya dititipkan kepada orang tuanya dengan segala kebutuhan dalam bentuk lahir tetap menjadi kewajiban suami semestinya.

Selain itu, dapat juga dipahami apabila akad nikah telah terjadi sementara suami harus berangkat dalam waktu secepatnya karena ada sesuatu hal yang sangat penting, maka kondisi ini dapat dimaklumi, namun kebutuhan istri tetap menjadi tanggung jawab suami. Kita harus mampu memahami Islam secara tuntas dan jelas tidak terputus, bila hubungan pernikahan telah menimbulkan akibat hukum untuk tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri tidak dibenarkan karena alasan belum melakukan walimah, maka hal ini sangat tidak bisa dipahami. Satu sisi alasan karena adat tidak menjadi tolak ukur dalam penundaan tinggal serumah setelah terjadi akad nikah, Karena jauh sebelumnya Islam menghalalkan untuk tinggal serumah setelah terjadinya akad nikah. Kondisi ini lebih mementingkan hukum adat dari pada hukum Islam itu sendiri.

Di sisi lain, walimah dalam Islam bukanlah wajib serangkaian yang menjadi bagian dari sahnya sebuah ikatan perkawinan, walimah hanya sebagai suatu peresmian atau pemberitahuan kepada masyarakat banyak bahwa telah terjadi akad nikah dan telah sah perkawinan. Analisis hukum Islam terhadap adat nikah gantung di Kecamatan Kluet Selatan, hukum Islam tidak menentang pelaksanaan adat di suatu tempat, karena adat juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama hukum adat tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Maka dari itu, penulis meninjau adat yang bagaimana dalam hukum Islam itu dibenarkan dan adat yang bagaimana yang dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Jika, kita melihat dari kaca mata Islam baik al-Qur'an maupun hadist, tidak terdapat anjuran atau perintah untuk melarang suami istri yang sudah sah dalam hukum Islam untuk tinggal serumah sebelum melakukan walimah, solusi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan adat ini kita dapat melihat dari konsep al-'urf yang memiliki kesamaan dengan al-adah yang mengandung makna "Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat."¹⁸

Hukum Islam tidak menentang praktek adat di suatu tempat. Karena dalam konteks Islam perlangsung pernikahan sebagai prosesi yang mudah, sederhana, menghilangkan segala kendala, rintangan dan problematika yang menghambat berlangsungnya pernikahan. Ini dilakukan dalam prinsip

¹⁸ Efendi Satria, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 209.

hukum Islam, sehingga orang yang hendak menikah lebih gigih dalam bekerja dan tidak menyepelekan makna dari perkawinan (menjadi seorang suami tidak semudah membalik telapak tangan). Allah Swt telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya, terutama masalah rezeki, jodoh dan maut. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Karena itu, apabila seseorang telah menemukan jodoh, maka Allah Swt memerintahkan untuk segera menikah. Syariat Islām mengajarkan agar pernikahan tidak boleh ditunda-tunda. Sebisa mungkin jika tidak ada yang menghalangi secara syar'i, maka segerakanlah dan percepat pernikahan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32.

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan membuat mereka mampu/cukup dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Tetapi, di sisi lain, adat melarang suami istri yang sudah sah untuk tinggal serumah karena belum melakukan walimah, sedangkan Islam tidak menetapkan bahwa dalam perkawinan harus disertai diadakan pesta besar-besaran dengan berbagai kemungkaran dan biaya yang besar. Sehingga tidak ada di dalam hukum adat untuk menyimpang atau lari dari syariat, karena nikah gantung di sini bukan di posisi syarat. Tetapi, di posisi 'urf untuk memberikan keberuntungan kepada kedua belah pihak. Salah satu yang menjadi keberuntungan pada pihak laki-laki dalam mempersiapkan perencanaan walimah.

Dalam Islam, pada dasarnya, adat nikah gantung di Kecamatan Kluet Selatan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, jika suami istri bisa menahan diri dan tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sebagai pertimbangan masalah mursalah, bahwa diberlakukan adat nikah gantung yang dilakukan oleh keputusan bersama dan dijalani oleh yang mempraktekkan adat di Kecamatan Kluet Selatan merupakan realita yang berlaku sejak dahulu. Bila hukum ditetapkan berdasarkan kepada 'urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang telah ditetapkan nash. Para ulama menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima dan mengamalkan 'urf sebagai dalil hukum yaitu:

- a. Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.
- b. Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'urf itu atau di kalangan besar warga nya.
- c. Urf dijadikan sebagai dasar bagi penetapan sesuatu hukum telah berlaku saat. itu, bukan 'urf yang muncul kemudian dan
- d. Urf tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islām mengikuti keberadaan hukum adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat selama memenuhi persyaratan di atas.

¹⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode, Mengkaji, dan Meamahami Hukum Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 96-97.

7. Rukun dan Syarat Nikah Gantung

Rukun dan syarat nikah gantung sama saja seperti rukun dan syarat nikah pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Mufti Selangor yaitu beliau mengatakan bahwa dari segi rukun dan syarat dalam nikah gantung ini tidak ada perbedaan dengan pernikahan biasa. Nikah gantung ini hakikatnya adalah sama seperti nikah biasa mengikut hukum dan perundangan Islam yang mempunyai lima rukun dan syarat sah pernikahan seperti adanya suami, istri, wali, dua orang saksi dan akad pernikahan (ijab dan qabul). Disebabkan rukun nikahnya sama, justru antara nikah gantung dengan nikah yang biasa sama sahaja prosesnya. Dalam prinsip asal mereka adalah tetap saja suami istri.²⁰

Dari itu, akad nikah gantung yang dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak boleh dianggap sebagai akad pernikahan yang sah dan boleh didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia.²¹ Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya

²⁰ Zahari Mahad Musa, Dina Imam Supaat dan Ahmad Zaki Salleh, *Isu-Isu Kontemporari Syariah dan Undang-Undang*, (Selangor: Universiti Sains Islam Malaysia, 2018), hlm. 5.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 45.

rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.²²

Rukun menurut jumbuh ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu itu tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada.²³ Imam Syafie mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah²⁴

Dalam pernikahan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika terpenuhi, berarti akad dianggap berlaku sesuai syariat dan berlakulah semua hukum dan hak yang menjadi konsekuensinya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut.²⁵ Jadi, yang dimaksudkan dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu:

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 48.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), hlm. 214.

²⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 277.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 280.

- a. Calon mempelai laki-laki Syarat bagi mempelaimempelai laki-laki yang ingin berkawin adalah:
- 1) Bukan mahram dari calon istri
 - 2) Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri
 - 3) Orangny tertentu/ jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji²⁶
- b. Calon mempelai perempuan Perempuan yang akan berkawin disyaratkan beberapa perkara untuk menjadikan pernikahan itu sah. Syarat-syarat tersebut adalah :
- 1) Tidak ada halangan hukum yakni: tidak bersuami, bukan mahram dan tidak sedang dalam ihram.
 - 2) Merdeka atas kemauan sendiri
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang berihram haji²⁷
- c. Wali Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Dalam pernikahan ada beberapa macam wali yaitu:
- 1) Wali Mujbir
- Yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhoan yang dikawinkan itu.

²⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.603.

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

2) Wali Nasab

Yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.

3) Wali Hakim²⁸

d. Dua orang saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.²⁹Syarat-syarat dua orang saksi adalah:

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Dapat mendengar dan melihat
- 6) Memahami tentang maksud akad nikah
- 7) Adil

²⁸ Ibid., hlm 57-58.

²⁹ Ibid., hlm. 61.

e. Sighat akad nikah Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Syarat-syarat sighat adalah:

- 1) Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi orang bisu sah pernikahannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.
- 2) Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- 4) Lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah.³⁰

Berhubung dengan rukun dan syarat yang dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa rukun dan syarat nikah gantung tidak ada perbedaan dengan pernikahan biasa sebagaimana yang telah diuraikan mengikut hukum Islam.

³⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 610.

BAB III

**PANDANGAN DAN ARGUMENTASI PARA TOKOH AGAMA DALAM
ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN DEMAK
MENGERNAI KOLERASI PEMBOLEHAN KAWIN GANTUNG DALAM
PUTUSAN MUKTAMAR KE-32 DENGAN REALITAS SOSIAL**

A. Sekilas Keputusan Muktamar NU ke -32

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan Ormas Islam yang mempunyai peran sekaligus pengaruh besar di Indonesia. Dalam memecahkan berbagai permasalahan keagamaan, organisasi ini mempunyai salah satu agenda rutin bernama Muktamar, yang mana dalam acara ini membahas berbagai permasalahan, baik masalah lama maupun kekinian.

Pada 22-27 Maret 2010 M (6-11 Rabi' al-Tsani 1431 H) NU menyelenggarakan Muktamar yang ke-32 di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Pada Muktamar tersebut terdapat pembahasan masalah-masalah fikih kekinian yang disebut Masail Diniyyah Waqi'iyah. Kawin gantung pada Muktamar NU ke-32 masuk dalam kategori Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah. Dalam Komisi Masail Diniyah Waqi'iyah yang di pimpin oleh Drs. KH. Saifuddin Amsir.

Dalam pembahasan tersebut menghasilkan jawaban bahwa kawin gantung sebenarnya sah saja hukumnya apabila terdapat ijab qabul yang memenuhi syarat. Walaupun banyak kontra dalam hal ini, dalam islam sendiri tidak ada batas usia minimal dalam pernikahan, meskipun sebaiknya dilakukan setelah

baligh. Begitu juga untuk bersetubuh sebaiknya menunggu sampai kuat disetubuhi.¹

B. Dasar Hukum yang Digunakan Dalam Keputusan Muktamar NU ke-32 Tentang Kawin Gantung

Keputusan terhadap suatu permasalahan hukum dipastikan memiliki alasan atau dasar hukum yang melatar belakangi adanya putusan tersebut. Maka dari itu, di sini penulis akan mengemukakan beberapa dasar hukum yang digunakan dalam keputusan Muktamar NU ke-32 tentang batas minimal usia menikah.

Salah satunya dari Sarah An-Nawawi 'la muslim Juz 9 halaman 206² Bab bolehnya Abu Bakar menikahkan gadis kecil. Dalam sarah An-Nawawi dijelaskan bahwa boleh menikahkan gadis kecil tanpa izin anak tersebut, cukup dengan izin dari ayah atau kakeknya. Tetapi Imam Syafi'i dan sahabatnya berpendapat bahwa sebaiknya ayah/kakek tidak menikahkan gadis perawannya sehingga ia baligh, dan meminta izin padanya supaya tidak mengenyainya dalam merampas haknya untuk menikah.

Kemudian dalam Al-Fiqhu Al-Islami Juz 9 halaman 171 menjelaskan bahwa As-Shigor jumhur ulama dari imam madzhab 4 sepakat terhadap bolehnya menikahkan anak kecil dari khufu' atau serasi. Abu bakar

¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama, p. 206.

² karya Syaikh Muhammad bin Shahih Al-Utsmani, seorang ulama besar di era sekarang yang telah di akui kelulusannya dan kedalaman ilmunya. Beliau menjelaskan setiap hadits secara mendalam, tuntas dan sistematis (sarah dicantumkan dalam lampiran).

menikahkan Aisyah dan Nabi, juga menikahkan putri pamannya Hamzah dari putra Abi Salamah saat keduanya masih kecil.³

Berdasarkan poin sebelumnya dalam sekilas keputusan Mukhtamar NU di atas, tercantum dalam jawaban poin kedua dalam pembahasan tersebut, bahwasanya menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia balig.

Pelaksanaan akad nikah dalam kawin gantung ada yang secara langsung dengan ijab dan qabul yang diucapkan pengantin pria kecil didampingi pengantin perempuan kecil, ada pula yang ijab dan qabul-nya diwakilkan kepada pria dewasa. Setelah selesai akad nikah, kedua pengantin dilarang berkumpul hingga menginjak usia dewasa. Seperti anak-anak lainnya, mereka juga kembali masuk sekolah seperti sebelumnya. Setelah keduanya dewasa dan memiliki kesiapan berumah tangga maka mereka dinikahkan kembali dengan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Pembolehan nikah di bawah umur menurut pandangan Jumhur Fuqaha, dalam pelaksanaannya tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dharar (kerusakan), maka hal itu terlarang.

C. Pandangan Para Tokoh Agama Tentang Pembolehan Kawin Gantung

Dalam Putusan Mukhtamar Ke-32

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pendapat para tokoh agama tentang pembolehan kawin gantung dalam putusan mukhtamar ke-32 baik dari

³ Maurika Chairani Agza, “Praktik Kawin Gantung Di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), Hlm. 56.

LDII, NU, dan Muhammadiyah, dimana ketiga organisasi tersebut diakui masyarakat sebagai penegak hukum Islam dan dijadikan referensi dalam hukum Islam seperti ijihad yang ada di masyarakat termasuk kasus kawin gantung.

Sebelum itu, pertanyaan pertama yaitu mengenai dasar daripada pernikahan dan hakikat dari kawin gantung itu sendiri, berikut jawaban atau pendapat dari beberapa narasumber :

Narasumber pertama yaitu Bapak Ir. Jati Purnomo, Mm. selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, memandang pernikahan dalam pandangan Muhammadiyah sebagai sebuah ikatan sosial yang harus dijalankan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks Muhammadiyah, pernikahan dianggap sebagai ibadah karena melibatkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti ikrar, akad, dan menjalankan perintah Allah untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Dengan menjalankan pernikahan yang benar, kita menjalankan kewajiban agama dan mencari ridha Allah. “Pernikahan, dalam pandangan Muhammadiyah, adalah ikatan sosial yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai ibadah karena melibatkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti ikrar, akad, dan menjalankan perintah Allah untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Dengan menjalankan pernikahan yang benar, kita menjalankan kewajiban agama dan mencari ridha Allah”.⁴

⁴ Wawancara dengan Bapak Ir. Jati Purnomo, Mm. pada tanggal 7 November 2023.

Hal diatas sejalan dengan pengertian beberapa narasumber tentang pengertian kawin gantung, yang pertama dari Ibu Musdalifah, S.Pd selaku salah satu pengurus cabang Muhammadiyah Demak, beliau mengungkapkan pandangan Muhammadiyah terkait kawin gantung Menurutny, kawin gantung adalah pernikahan yang hanya dijalani dengan tujuan sementara tanpa komitmen untuk menjalani pernikahan yang sah dan abadi dalam Islam.

"Kawin gantung, menurut pandangan Muhammadiyah, adalah pernikahan yang hanya dijalani dengan tujuan sementara tanpa komitmen untuk menjalani pernikahan yang sah dan abadi dalam Islam. Dalam Islam, pernikahan adalah komitmen seumur hidup, dan kawin gantung dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang kita anut."⁵

Sejalan dengan informasi sebelumnya, Bapak Drs. Moh Herik, S.Pd selaku bapak imam atau ketua cabang LDII, menambahkan bahwa praktik kawin gantung memang sudah ada dalam sejarah berbagai budaya di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok dan India. Namun, dalam Islam, beliau menegaskan bahwa meskipun praktik kawin gantung ada, harus ada beberapa syarat yang terpenuhi. Sebagaimana pernyataan beliau sebagai berikut; "Praktik kawin gantung telah ada dalam sejarah berbagai budaya di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok dan India, namun dalam Islam walaupun ada kawain gantung harus ada beberapa syarat yang terpenuhi".⁶

⁵ Wawancara dengan Ibu Musdalifah, S.Pd pada tanggal 7 November 2023.

⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh Herik, S.Pd pada tanggal 15 Oktober 2023.

Pernyataan diatas juga didukung oleh Bapak Ir. Jati Purnomo, Mm. bahwa: “ Keputusan tersebut memang tidak ada yang salah dan sah-sah saja karena tidak ada peraturan hukum syariat yang di langgar. Saya juga sepakat dengan keputusan dibolehkannya kawin gantung karena dalam islam tidak ada batasan dalam usia menikah, seperti halnya Nabi menikahi Siti Aisah saat masih kecil dan menggaulinya saat sudah baligh, tetapi beliau juga belum tau pasti hal itu belum ada penelitian lebih dalam apakah khuluknya dengan Aisah itu memang ditunggu karena belum baligh atau memang sengaja ada hal yang lain. Selain itu, pada zaman dahulu tidak ada yang namanya HAM dan tidak ada yang namanya Komisi Perlindungan ini dan itu, sehingga tradisi pada zaman itu sah-sah saja untuk menikah dan tidak ada batasan umur selagi orang tua dari sang anak juga menyetujui. Namun, pada zaman sekarang tidak seperti itu karena zaman berkembang dan peraturan berubah-ubah serta pandangan dan pendidikan juga mempengaruhi dari peraturan yang ada di setiap zaman, maka menurut saya tidak sama zaman dulu dengan sekarang dan berbeda.⁷

Hal diatas sejalan dengan pendapat dari Ibu Musdalifah, S.Pd bahwa beliau berpendapat sebagaimana berikut : “Sebenarnya di dalam disiplin ilmu fiqih Islam tidak ada istilah nikah gantung. Setidaknya, istilah nikah gantung itu bukan istilah yang baku dalam khazanah fiqih Islam. Dan oleh karena itu kita tidak menemukan padanan dari istilah ini dalam literatur ilmu fiqih yang mukatamad. Nikah gantung ini cuma istilah saja, sebenarnya secara hukum

⁷ Wawancara dengan Bapak Ir. Jati Purnomo, Mm. pada tanggal 7 November 2023

pernikahan, mereka sudah 100% menjadi suami istri. Maka mereka boleh dan halal untuk melakukan apapun yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah.

Mereka boleh berduaan, boleh saling bercampur bahkan melakukan hubungan suami istri (jima') dan bahkan punya anak sepuluh orang pun tidak ada yang melarang. Karena pernikahan di antara mereka sah 100% dan mereka adalah pasangan suami istri layaknya yang Lantas kalau memang demikian pengertiannya, apa bedanya nikah gantung ini dengan nikah biasa? Ya, itulah masalahnya. Sudah disebutkan sejak awal bahwa ilmu fiqh tidak mengenal istilah nikah gantung. Yang ada cuma satu di antara dua, menikah atau tidak / belum menikah. Adapun di antara suami istri itu ada kesepakatan untuk tidak tinggal serumah untuk sementara waktu, itu urusan 'dalam negeri' mereka. Tidak ada istilah nikah yang digantung-gantung. Namun saya menemukan ada juga versi nikah gantung yang lainnya. Saya menemukannya di tengah keluarga dari budaya tertentu, yaitu dari kalangan keturunan Arab yang sudah jadi bangsa Indonesia. Salah seorang kerabat yang masih keturunan Arab pernah memperkenalkan puterinya yang masih kelas 5 SD. Dia kenalkan bahwa puterinya sudah dinikahkan dengan putera dari kerabatnya, yang ternyata juga masih kelas 1 SMP. Mulanya saya agak tidak percaya, mana mungkin anak perempuan kelas 5 SD sudah dinikahkan dengan suami yang juga baru kelas 1 SMP. Tetapi kerabat saya ini serius mengatakan bahwa puterinya telah dinikahkan secara sah. Ternyata, fenomena menikahkan anak-anak di usia belum baligh tapi sudah mumayyiz

itu bukan hal aneh di dalam peradaban mereka. Itu hal biasa saja, terjadi sehari-hari di tengah masyarakat. Dan yang paling penting, menikah di bawah umur seperti itu di negeri asal mereka, sama sekali bukan perkara melanggar hukum. Bahkan malah menjadi adat, budaya dan tradisi. Justru mereka bangga bisa menikahkan anak-anak SD dengan teman main mobil-mobilannya..”g lain. Tidak ada satu pun larangan yang berlaku bagi mereka berdua.⁸

Selanjutnya sejalan dengan hal diatas, faktor lain dari penyebab terjadinya kawin gantung disampaikan oleh Bapak Drs. Moh Herik, S.Pd selaku ketua cabang LDII sebagaimana berikut ini: “Praktik perkawinan usia dini atau kawin gantung tersebut telah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi masyarakat setempat. Alasannya, mereka beranggapan bahwa seorang anak gadis tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi karena pada akhirnya perempuan akan bertanggung jawab penuh dalam mengurus kehidupan rumah tangga. Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan hanya bertugas untuk mengurus urusan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, mencuci, dan sebagainya. Sedangkan suami akan bertanggung jawab penuh dalam menafkahi anggota keluarganya. Terlepas dari itu, masyarakat setempat sebenarnya mengetahui aturan mengenai usia minimal perkawinan. Namun, sebagian masyarakat masih tetap saja mengawinkan anak mereka di bawah aturan usia yang ditetapkan. Hal tersebut dapat

⁸ Wawancara dengan Ibu Musdalifah, S.Pd pada tanggal 7 November 2023.

diasumsikan bahwa masyarakat setempat beranggapan bahwa kedudukan seorang isteri berada di bawah suami.

Padahal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹⁹ Artinya, kedudukan suami dan isteri adalah sama di mata hukum dan sosial tanpa membedakan gender dari keduanya”⁹

Kemudian, faktor lain yang menyebabkan terjadinya kawin gantung terlepas dari dikeluarkannya putusan Mukhtamar 32 NU datang dari Bapak Ahmad Fadholi yang mengatakan bahwa : “Sebenarnya, hal ini terpulung kepada keperluan pasangan yang berkawin karena situasi yang dimiliki oleh masyarakat zaman sekarang jauh berbeda dengan situasi dan keadaan masyarakat puluhan tahun yang lalu. Zaman ini, terdapat ramai dari kalangan pasangan yang terpaksa bekerja berjauhan untuk mencari rezeki. Terdapat juga dari kalangan mahasiswa universitas yang terjebak dengan dosa perzinahan disebabkan adanya kaedah komunikasi zaman sekarang yang begitu mudah dan senantiasa terdedah kepada melakukan kegiatan yang tidak baik. Ini semua akan menyebabkan kepada berlakunya pernikahan gantung seperti yang diistilahkan sebagian masyarakat. Dari segi syara’, pernikahan tersebut adalah pernikahan biasa dan halal bagi pasangan tersebut untuk hidup bersama. Akan tetapi, karena kekangan tertentu membuatkan pasangan suami

⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh Herik, S.Pd ada tanggal 15 Oktober 2023.

istri tersebut tidak dapat hidup bersama untuk sementara waktu. Jika ianya dengan niat yang baik seperti mengelak daripada terjebak dalam perzinaan maka ianya baik, tetapi jika ianya bertujuan yang tidak baik seperti hendak berjauhan dengan pasangan supaya dapat lebih bebas melakukan hubungan dengan orang lain atau mengelak membayar nafkah maka ia dikira berdosa”¹⁰

Bahkan orang tua yang merupakan anggota keluarga terdekat dari korban pernikahan gantung juga terlibat menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan gantung sebagaimana wawancara dengan Ibu Muadalifah, S.Pd berpendapat sebagaimana berikut ini : “Faktor lain yang menjadi alasan untuk melakukan nikah gantung adalah faktor orang tua. Banyak pasangan yang melakukan pernikahan gantung, bukan atas kehendak anak, namun atas kehendak orang tua. Bahkan dalam sejumlah kasus, oknum orangtua justru bukan mencegah namun cenderung memanfaatkan anak agar menikah secara sirri dengan orang asing agar kelak dapat mengangkat derajat ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, sebenarnya dapat dikategorikan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak melalui modus pernikahan secara gantung”¹¹

Selain beberapa faktor penyebab, segala hal pasti memiliki dampak atau akibat termasuk dalam kawin gantung, baik itu negative atau positif. Sebagaimana hasil pernyataan dari salah satu narasumber yaitu Bapak Ahmad Fadholi, mengatakan bahwa: “Pernikahan yang dilaksanakan dengan benar dengan aturan yang sah maka dapat mendatangkan kebaikan. Beberapa tujuan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadholi pada tanggal 24 Oktober 2023.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Muadalifah, S.Pd pada tanggal 7 November 2023.

mulia bisa menjadi alasan mengapa seseorang menikah dengan cara nikah gantung. Beberapa sebab yang dinilai masuk akal apabila seseorang melaksanakan nikah gantung antara lain suami belum mampu memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istri dalam hal ini ia belum bisa menyediakan tempat tinggal, pakaian dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh istrinya. Pasangan masih belajar di sekolah atau masih menuntut ilmu sehingga sebaiknya tinggal bersama orangtua masing-masing sebelum keduanya siap untuk berumah tangga dan menjalani kewajibannya sebagai suami istri dan belum dapat berkomitmen dalam suatu hubungan dan belum mampu menjalankan kewajibannya. Meskipun demikian, seseorang yang belum memiliki kecukupan harta tetap disarankan untuk menikah dan masalah rezeki maka sebaiknya hal tersebut diserahkan hanya pada Allah SWT saja".¹²

Dampak lain dari kawin gantung ini disampaikan oleh Bapak Drs. Moh Herik, S.Pd, beliau berpendapat sebagaimana berikut ini : "Salah satu ancaman pelaku perkawinan dini adalah rentan terjadi perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Terutama bagi pihak perempuan dalam hal ini adalah isteri dan juga anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tentunya akan sangat berpengaruh buruk terhadap fisik dan mental korban. Tidak siapnya mental dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga mengakibatkan terjadinya kekerasan baik secara fisik maupun psikis terhadap pasangan, bahkan anak dari hasil pernikahan dini juga beresiko menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dampak buruk lain yang terjadi

¹² Wawancara dengan Bapak Ahmad Fadholi pada tanggal 24 Oktober 2023.

dalam perkawinan dini adalah berpengaruh terhadap kesehatan anak. Seseorang yang menikah di usia muda, secara biologis memiliki fisik belum siap ketika berhubungan seksual dengan lawan jenis. Akibatnya, organ vital anak akan mengalami kerusakan serta secara psikis akan mengalami trauma secara mendalam, yang lebih jauh akan berpengaruh buruk ketika mengandung seorang anak hasil dari perkawinan dini tersebut”¹³

Berkaitan dengan kasus kawin gantung juga disampaikan oleh beberapa informan di penelitian ini, dimana kebanyakan kasus menyebutkan bahwa pelaku terpaksa dan dalam keadaan tidak siap, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ir. Jati Purnomo, Mm. bahwa : “Saya pernah beberapa kali menyaksikan kasus kawin gantung dimana mempelai terpaksa dikawinkan, terpaksa disini dalam artian mempelai sudah sangat berkeinginan kawin tetapi usia belum cukup untuk nikah langsung ke Kantor Urusan Agama, apalagi sekarang dengan peraturan yang baru tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam UU NO 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia perkawinan laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 Tahun, sedangkan yang terjadi di masyarakat kadang-kadang anaknya masih berusia 14 -18 tahun, kalau tidak dinikahkan takutnya mereka melakukan kawin lari dan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan maka dari itu beliau mau menikahkan dengan tetap memberi pesan agar pernikahannya dicatatkan di KUA setempat, sampai sekarang sudah banyak pasangan yang dulunya melakukan kawin gantung dan sekarang sudah tercatat di KUA dan anaknya bisa mendapatkan

¹³ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh Herik, S.Pd pada tanggal 7 November 2023.

akta kelahiran. Informan juga beralasan bahwa perkawinan gantung ini merupakan suatu solusi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan memandang adanya kemafsadatan (kerusakan) yang ditimbulkan apabila tidak dilaksanakan dan berdampak kepada keluarga dan lingkungan. Maka dari itu kawin gantung ini bagus saja dilaksanakan dengan alasan tertentu, kalau tidak ada alasan yang mengharuskan dilaksanakannya aqad nikah bawah tangan beliau tidak mau menikahkan karena bertentangan dengan aturan Perundang-undangan tentang Perkawinan".¹⁴

Lalu, berkaitan dengan keputusan Mukhtamar NU ke-32, peneliti juga mendapatkan informasi dari narasumber yang berhubungan dengan korelasi putusan tersebut dengan realitas sosial masyarakat. Sebagaimana pernyataan dari Bapak HM. Umar Syahid, SE.,SH.,MH, berpendapat bahwa pandangan LDII tetap konsisten dengan nilai-nilai agama yang telah ada dan tidak memerlukan penyesuaian dalam bentuk kawin gantung. Sebagaimana berikut ini : "Pembolehan kawin gantung dalam muktamar NU ke-32 adalah langkah penting dalam menyesuaikan ajaran agama dengan tuntutan zaman. Kami melihat bahwa korelasi putusan ini dengan realitas sosial masyarakat sangat positif. Dalam era modern ini, banyak masyarakat menghadapi situasi yang memerlukan solusi yang lebih fleksibel. Pembolehan kawin gantung memberikan solusi yang lebih sesuai dengan realitas sosial saat ini."¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ir. Jati Purnomo, Mm. pada tanggal 7 November 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak HM. Umar Syahid, SE.,SH.,MH pada tanggal 31 Oktober 2023.

Kemudian, Ibu Musdalifah S.Pd menilai bahwa pembolehan kawin gantung dalam muktamar NU ke-32 adalah langkah penting untuk menyesuaikan ajaran agama dengan tuntutan zaman. Ini dianggap sebagai solusi yang kurang sesuai dengan realitas sosial saat ini. Sebagaimana berikut ini : "Meskipun kami dari Muhammadiyah memiliki sudut pandang yang berbeda, kami menghormati keputusan yang diambil dalam muktamar NU ke-32. Kami melihat bahwa korelasi putusan ini dengan realitas sosial masyarakat adalah upaya untuk menjawab perubahan-perubahan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kami akan tetap berusaha menjaga nilai-nilai keagamaan yang konservatif sekaligus memahami perubahan sosial yang ada."¹⁶

Senada dengan hal diatas, Bapak Drs. Moh Herik, S.Pd selaku tokoh LDII meskipun memiliki sudut pandang berbeda, tetap menghormati keputusan yang diambil dalam muktamar NU ke-32. Mereka melihatnya sebagai upaya menjawab perubahan sosial dalam masyarakat yang semakin kompleks, sambil menjaga nilai-nilai keagamaan yang konservatif. Sebagaimana berikut ini : "Pemahaman kami di LDII berbeda dengan pandangan NU terkait kawin gantung. Kami tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang sudah ada, tanpa perlu penyesuaian dalam bentuk kawin gantung. Kami menganggap bahwa agama harus dijalankan dengan ketaatan terhadap ajaran yang telah ada".¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Musdalifah S.Pd pada tanggal 7 November 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Moh Herik, S.Pd pada tanggal 15 Oktober 2023.

Selanjutnya adalah data yang didapatkan peneliti dari narasumber mengenai mudharat atau masalah dalam pelaksanaan kawin gantung sebagaimana Bapak HM. Umar Syahid, SE.,SH.,MH juga berpendapat bahwa kawin gantung lebih banyak membawa mudharat daripada masalah, tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, dan tidak sesuai dengan ketentuan agama. Sebagaimana berikut ini : "Dalam pandangan kami di LDII Demak, kawin gantung juga dianggap lebih banyak membawa mudharat daripada masalah. LDII memegang teguh nilai-nilai Islam yang mendorong pernikahan yang sah dan berdasarkan ketentuan agama. Praktik kawin gantung tidak selaras dengan nilai-nilai ini".¹⁸

"Kami setuju dengan pandangan yang disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.. Pelaksanaan kawin gantung cenderung membawa dampak negatif pada masyarakat dan seringkali melanggar prinsip-prinsip pernikahan yang sah dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, lebih banyak mudharat yang dapat timbul daripada masalah. Kami dari Muhammadiyah tetap menghormati nilai-nilai agama dan moral dalam menghadapi isu-isu sosial. Kami terus mendorong masyarakat untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ada dalam ajaran agama".¹⁹



Ibu Siti Musdalifah, S.Pd juga menegaskan pentingnya menghormati nilai-nilai agama dan moral dalam menghadapi isu-isu sosial, serta

¹⁸ Wawancara dengan Bapak HM. Umar Syahid, SE.,SH.,MH pada tanggal 31 Oktober 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Musdalifah pada tanggal 7 November 2023.

mendorong masyarakat untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama.

Nama	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
Bapak Drs. Moh. Herik, S.Pd		<input checked="" type="radio"/>	Seorang yang menikah di usia muda secara biologis memiliki fisik belum siap ketika berhubungan seksual dengan lawan jenis. Akibatnya, orang vital anak akan mengalami kerusakan serta secara psikis akan mengalami trauma secara mendalam, yang lebih jauh akan berpengaruh buruk ketika mengundang seorang anak hasil dari perkawinan.
Bapak Ahmad Fadholi	<input checked="" type="radio"/>		Kawin gantung merupakan hal yang sah saja menurut agama islam seperti halnya sayyidah Siti Aisyah istri Nabi Muhammad SAW yang dinikahkan oleh ataupun dijodohkan kepada Nabi Muhammad SAW pada umur 6 tahun dan digauli pada umur 9 tahun.

<p>Bapak HM, Umar Syahid SE., SH.,MH</p>			<p>Saya sangat tidak setuju jika adat semacam ini sampai di praktekkan di kehidupan masa kini, kasihan anak-anak yang masih kecil mereka akan terjajah kemerdekaan hidupnya karena harus menerima perjodohan. Selain itu, anak-anak di zaman sekarang dan di masa umur 10 tahun atau pun yang masih belum baligh dan belum pantas iuntuk menikah adalah bermain-main ceria bergabung bersama temen-teman dan bersekolah untuk menggapai cita-cita mereka di masa depan bukan malah memikirkan pernikahan, anak, ekonomi keluarga, suami ataupun istri.</p>
<p>Ibu Musdalifah S.Pd</p>			<p>Kawin gantung, menurut pandangan saya, adalah pernikahan yang hanya dijalanki dengan tujuan sementara tanpa komitmen untuk manjalani pernikahan yang sah dan abadi dalam Islam. Dalam Islam,</p>

			pernikahan adalah komitmen seumur hidup, dari kawin gantung dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang kita anut.
--	--	--	---

Tabel. 3.1

BAB IV
IMPLIKASI UU NO.16 THN 2019 TENTANG BATAS USIA
PERKAWINAN DAN KAITANNYA DENGAN KORELASI
PEMBOLEHAN KAWIN GANTUNG DALAM PUTUSAN MUKTAMAR
NAHDLATUL ULAMA KE – 32 DI MAKASSAR 2010 DENGAN
REALITAS SOSIAL

A. Analisis UU No.16 Thn 2019 Mengenai Perubahan Tahun 1974 Pasal 7
Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah membawa perubahan signifikan dalam ketentuan usia pernikahan di Indonesia. Sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Namun, melalui perubahan ini, UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia 19 tahun.¹

Perubahan tersebut memiliki dampak signifikan terutama dalam konteks masyarakat dan hukum pernikahan di Indonesia. Implikasinya terlihat dalam upaya untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak anak dan mengurangi risiko perkawinan dengan usia yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosial mereka. Keputusan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak individu, terutama di bidang pernikahan yang merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat.

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam konteks keterkaitan dengan "Implikasi UU No.16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan kaitannya dengan Korelasi Pembolehan Kawin Gantung Dalam Putusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke - 32 di Makassar 2010 Dengan Realitas Sosial ", perubahan tersebut juga dapat dihubungkan dengan upaya merespons realitas sosial. Korelasi ini memperlihatkan adanya kesinambungan antara upaya legislatif dalam menetapkan batas usia pernikahan dengan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat, seperti praktek pembolehan kawin gantung yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan agama.

Pernikahan dalam konteks agama Islam dianggap sebagai ibadah yang sakral, membangun ikatan antara seorang pria dan wanita dengan dasar cinta, kasih sayang, dan taqwa kepada Allah. Usia pernikahan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 mencerminkan pemahaman bahwa perkawinan seharusnya melibatkan individu yang telah mencapai kematangan fisik dan psikologis, sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai sosial.² Pernikahan dianggap sebagai langkah untuk menjaga keturunan, melindungi diri dari perbuatan zina, dan membentuk keluarga harmonis dalam kerangka syariah Islam. Ikrar, akad, dan pemenuhan perintah Allah dalam menjaga diri dari perbuatan zina menjadi bagian integral dari setiap pernikahan yang dianggap sah dalam Islam. Dengan

² Nur Hidayah & Komariah, "Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*, Vol. 3 No. 2 2021, hlm. 212.

kesadaran dan ketakwaan penuh, pernikahan dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Sebagai contoh, di beberapa komunitas, terutama yang sangat mengedepankan nilai-nilai agama, perubahan ini mendorong adanya diskusi dan penyuluhan mengenai arti sebenarnya dari pernikahan dalam Islam. Masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap pemahaman bahwa perkawinan seharusnya tidak hanya didasarkan pada faktor usia, tetapi juga melibatkan kesiapan fisik dan mental dalam membangun keluarga yang harmonis.³

Dampak lainnya terlihat dalam penurunan kasus pernikahan anak di beberapa wilayah setelah penerapan UU No. 16 Tahun 2019. Masyarakat, dengan bimbingan dari pemerintah dan lembaga sosial, mulai lebih memahami risiko perkawinan usia yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak-anak dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, perubahan ini juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menangani kasus perkawinan anak secara efektif. Pihak berwenang dan lembaga penegak hukum dapat menggunakan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai dasar untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan agama.

Pernikahan bukan hanya sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang melibatkan tindakan sesuai dengan nilai-nilai agama. Melalui pernikahan

³ Nor Fadillah, "Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah)", *Tashwir*, Vol 10 No. 2 2022. Hlm. 93.

yang sah, seseorang tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga mencari ridha Allah. Komitmen seumur hidup dalam pernikahan dianggap sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang dianut dalam Islam, sedangkan kawin gantung dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.⁴

Dengan demikian, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan mencerminkan evolusi hukum pernikahan di Indonesia untuk lebih sejalan dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan sosial. Dalam hal ini, pernikahan tetap menjadi sebuah institusi suci yang membawa manfaat baik untuk individu maupun masyarakat, dengan harapan bahwa perubahan ini akan membawa dampak positif dalam membangun keluarga yang kokoh dan sesuai dengan tuntunan agama.

Selain itu, terdapat beberapa alasan perubahan batas usia nikah pada Pasal 7 UUP dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki, antara lain disebabkan oleh tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, UNICEF mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dengan 457,6 ribu perempuan menikah di bawah usia 15 tahun.⁵ Kemudian, tingginya angka perceraian perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, hal ini menjadi beban berat bagi perempuan yang menjadi janda karena mereka yang menikah pada usia dini cenderung tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki pasar kerja. Karena mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah, menurut data dari Badan Pusat Statistik, perempuan

⁴ Ibid., hlm. 95.

⁵ Data selengkapnya dicantumkan dalam Lampiran.

yang menikah sebelum usia 18 tahun umumnya hanya menyelesaikan pendidikan hingga kelas 6 atau jenjang sekolah dasar. Perempuan yang menunda perkawinan hingga usia dewasa, yaitu 18 tahun, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, sementara mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung berhenti sebelum menyelesaikan pendidikan dasar atau pendidikan menengah pertama. (SD dan SMP).

Namun, dalam konteks pandangan dan praktik pernikahan di masyarakat, terdapat dinamika yang lebih luas, terutama ketika kaitannya dengan pandangan keagamaan. Keputusan Mukhtamar Ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar, yang menyatakan bahwa menurut jumbuh ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam, memberikan perspektif penting. Meskipun NU tidak mengajukan batasan usia pernikahan dalam Islam, keputusan tersebut menekankan saran agar pernikahan dilakukan setelah mencapai usia baligh (cukup umur dengan asumsi kemaslahatan). Implikasinya terletak pada pandangan interpretatif dan disiplin internal dalam Islam, di mana umat Muslim dimotivasi untuk menjalani pernikahan dengan mempertimbangkan kematangan fisik, mental, dan emosional.⁶

Dengan demikian, terdapat dinamika kompleks antara regulasi hukum positif, seperti UU No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimum pernikahan, dan pandangan keagamaan yang dinyatakan oleh NU. Penting

⁶ Salinan putusan Mukhtamar Ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar.

untuk diakui bahwa regulasi hukum dapat mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak-hak individu, sementara pandangan keagamaan dapat memberikan pedoman moral dan etika dalam praktek pernikahan. Perubahan tersebut mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara aspek hukum dan nilai-nilai keagamaan dalam konteks perkawinan di Indonesia.

B. Implikasi Kedudukan kawin gantung terhadap batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang di Indonesia dan Keputusan Mukhtamar Ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar

Keputusan Mukhtamar Ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar yang menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam, hal ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pandangan dan praktik pernikahan di masyarakat. Keputusan tersebut, meskipun tidak mengajukan batasan usia pernikahan, memberikan penekanan pada saran agar pernikahan dilakukan setelah mencapai usia baligh (cukup umur dengan asumsi kemaslahatan). Implikasinya terletak pada pandangan interpretatif dan disiplin internal dalam Islam.⁷

Kelebihan dari keputusan ini adalah memberikan fleksibilitas dalam penentuan usia pernikahan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim. Ini memungkinkan penyesuaian dengan berbagai kondisi lokal dan kebutuhan khusus, seperti keadaan ekonomi atau situasi keluarga tertentu. Fleksibilitas ini dapat mempromosikan toleransi terhadap perbedaan budaya dan tradisi di berbagai wilayah.

⁷ Putusan Mukhtamar Ke-32 Nahdlatul Ulama (NU).

Namun, keputusan ini juga memiliki kekurangan, terutama dalam hal penentuan standar yang jelas untuk menjamin hak dan perlindungan anak-anak. Terdapat risiko bahwa keputusan ini dapat disalahgunakan atau diinterpretasikan secara keliru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan dampak negatif pada hak-hak anak. Misalnya, praktik pernikahan usia muda yang mungkin merugikan anak-anak secara fisik dan emosional.

Di sisi lain, Undang-Undang (UU) No 16 tahun 2019 yang menetapkan batasan usia pernikahan pada 19 tahun memiliki implikasi yang berbeda. Kelebihannya terletak pada upaya perlindungan anak dan pencegahan pernikahan usia muda yang dapat merugikan kesejahteraan mereka. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia dan kepentingan perlindungan anak. Namun, kekurangannya adalah ketidaksesuaian dengan pandangan tertentu dalam masyarakat yang mungkin memiliki tradisi atau norma yang berbeda terkait usia pernikahan. Terdapat potensi ketegangan antara norma agama dan norma hukum, yang dapat menciptakan dilema etis dalam implementasinya. Contoh kasusnya adalah di masyarakat yang menerapkan norma agama tertentu yang tidak selaras dengan ketentuan UU tersebut.⁸

UU No 35 tahun 2014 yang menetapkan batasan usia anak hingga 18 tahun memiliki kelebihan dalam memberikan perlindungan hak anak secara umum. Implikasinya adalah melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan memberikan dasar hukum untuk perlindungan hak-hak mereka.⁹ Namun,

⁸ Undang-Undang (UU) No 16 tahun 2019.

⁹ UU No 35 tahun 2014.

kekurangannya terletak pada ketidaksesuaian dengan keputusan Mukhtamar NU, yang memberikan ruang interpretasi lebih luas terkait usia pernikahan dalam konteks agama Islam. Ini dapat menciptakan konflik normatif antara aturan hukum dan pandangan agama di masyarakat.

Secara keseluruhan, perbedaan implikasi dari keputusan Mukhtamar NU dan undang-undang tersebut menciptakan tantangan kompleks dalam mengintegrasikan norma agama dan hukum di masyarakat. Penting untuk mencari titik keseimbangan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai agama dan hak asasi manusia secara seimbang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk mencermati faktor-faktor yang mendasari keputusan Mukhtamar NU. Salah satu faktor utama adalah pandangan interpretatif terhadap ajaran Islam yang menempatkan penekanan pada kemaslahatan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan pernikahan. Hal ini mencerminkan keinginan untuk menjaga kearifan lokal dan kultural, sekaligus memperhatikan prinsip-prinsip Islam.¹⁰

Faktor lain yang turut mempengaruhi keputusan tersebut adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Fleksibilitas usia pernikahan dapat dianggap sebagai respons terhadap realitas kehidupan di berbagai daerah, di mana kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga dapat bervariasi secara signifikan. Keputusan ini mencerminkan kebijakan yang bersifat inklusif,

¹⁰ Dian Eka Rahmawati, "Perlawanan Nalar Feminisme Di Nahdlatul Ulama, *The Journal Publishing*, Vol. 2 No. 10, hlm. 250.

memperhitungkan keragaman kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Muslim.¹¹ Namun, di sisi lain, keputusan ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam hal perlindungan anak-anak. Tanpa batasan usia pernikahan yang jelas, risiko eksploitasi terhadap anak-anak dapat meningkat, terutama dalam konteks pernikahan usia muda. Oleh karena itu, perlu adanya upaya tambahan untuk memastikan bahwa keputusan Muktamar NU tidak menyebabkan kerentanan terhadap pelanggaran hak anak.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang No 16 tahun 2019 mencoba menanggapi kekhawatiran terkait pernikahan usia muda dengan menetapkan batasan usia minimal. Keputusan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, yang secara jelas memprioritaskan kesejahteraan anak sebagai titik fokus utama. Namun, hal ini tidak selalu dapat mengakomodasi keberagaman norma dan nilai dalam masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat yang mengikuti tradisi atau norma khusus mungkin merasa terpinggirkan atau tidak diakui oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk membangun dialog dan memahami perspektif beragam dalam masyarakat terkait dengan usia pernikahan.

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang No 35 tahun 2014¹² memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak secara umum. Batasan usia anak hingga 18 tahun mencerminkan pemahaman akan

¹¹ Ibid., hlm 255

¹² Undang-Undang No 35 tahun 2014

rentang usia di mana anak-anak masih membutuhkan perlindungan khusus. Implikasinya adalah memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mencegah eksploitasi anak dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Namun, konflik normatif dengan keputusan Muktamar NU dapat menciptakan ketegangan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Pentingnya menemukan solusi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan dasar hukum yang telah ditetapkan menjadi tantangan utama. Diperlukan dialog antara pihak-pihak terkait, termasuk ulama, praktisi hukum, dan aktivis hak asasi manusia, untuk mencapai kesepakatan bersama.

Penting juga untuk mencermati dampak sosial dari kebijakan yang diterapkan. Meskipun Undang-Undang No 16 tahun 2019 bertujuan melindungi anak-anak, namun potensi ketegangan antara norma agama dan hukum dapat menciptakan perpecahan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi perlu diambil untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan anak dan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, peran lembaga dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting. Mereka dapat berperan sebagai mediator dalam menangani perbedaan pandangan dan mencari solusi yang inklusif. Penguatan peran lembaga-lembaga ini dapat membantu menciptakan iklim diskusi yang konstruktif dan mendukung implementasi kebijakan yang mengakomodasi berbagai kepentingan. Selain itu, perlu adanya

pendekatan pendidikan dan penyuluhan yang komprehensif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai implikasi dan tujuan dari kebijakan pernikahan. Edukasi ini dapat membantu mengurangi ketidaksetujuan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi perlindungan anak.¹³

Secara keseluruhan, perdebatan dan perbedaan implikasi antara keputusan Muktamar NU, Undang-Undang No 16 tahun 2019, dan Undang-Undang No 35 tahun 2014 menciptakan panggung yang kompleks dalam upaya mengintegrasikan norma agama dan hukum di masyarakat. Memahami faktor-faktor yang mendasari keputusan tersebut, merespons keberagaman masyarakat, dan memperkuat peran lembaga serta pendekatan pendidikan dapat menjadi langkah-langkah kunci dalam mencari solusi yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan ini menjadi penting untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung kesejahteraan anak-anak dan menghormati nilai-nilai kultural dalam konteks pernikahan di masyarakat Muslim.

C. Kontradiksi Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia

Sahnya perkawinan menurut Hukum di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan antara lain dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya

¹³ Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2014), hlm. 26.

dalam ayat 2 diwajibkan setiap perkawinan dicatat oleh aparat Negara yang berwenang yang kemudian menerbitkan kutipan akta perkawinan ataupun buku nikah.¹⁴ Syarat lainnya, Perkawinan sah bila memenuhi azas Konsensualisme atau kesepakatan (persetujuan) para pihak, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974) Tentang Perkawinan yang bunyinya, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selanjutnya, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). Ini berarti salah satu syarat Sahnya perkawinan adalah harus mendapatkan izin kedua orang tua jika pasangan yang hendak kawin masih berumur di bawah 21 Tahun.¹⁴

Kemudian, menurut Pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974)¹⁶ sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI, (2019) yang mensyaratkan bahwa sebuah perkawinan sah bila diizinkan oleh orang tua para pihak, jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI, (2019) ini kian memperkuat jaminan perlindungan terhadap anak karena memberikan batas umur minimal setahun lebih tinggi daripada batas umur anak yang ditetapkan oleh UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁵

Kemudian, menurut Pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974)¹⁶ sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI, (2019) yang mensyaratkan bahwa sebuah perkawinan sah bila diizinkan oleh orang tua para pihak, jika pihak pria

¹⁴ Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974.

¹⁵ Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 1974.

¹⁶ Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 1974.

dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI, (2019) ini kian memperkuat jaminan perlindungan terhadap anak karena memberikan batas umur minimal setahun lebih tinggi daripada batas umur anak yang ditetapkan oleh UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁷

Secara yuridis, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kontradiksi terjadi ketika kami temukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1, dikatakan bahwa, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁸

Seterusnya dalam ayat ke 2 di sebutkan, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.¹⁹ Ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 yang masih menetapkan batas umur minimal bagi wanita yang hendak melangsungkan perkawinan adalah usia 16 tahun, berpotensi menimbulkan

¹⁷ UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1.

¹⁹ Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

multitafsir terutama bagi kalangan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan KHI, seolah – olah ada dualisme hukum dalam penentuan batas umur minimal bagi seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinannya.²⁰

Sesungguhnya potensi multitafsir ini muncul dari pemahaman tiap–tiap orang terhadap hukum dan perundang-undangan itu berbeda–beda. Bagi orang yang belajar ilmu hukum mungkin saja paham bahwa ketentuan umur minimal 16 tahun bagi calon mempelai perempuan sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 maupun ketentuan KHI Pasal 15 ayat 1 itu secara otomatis tidak berlaku lagi setelah berlakunya ketentuan UU No.16 Tahun 2019 Pasal I Tentang Perubahan pasal 7 UU no. 1 Tahun 1974. Sehingga ketentuan pasal 15 ayat 2 terkait batas usia minimal bagi calon mempelai perempuan yakni 16 tahun tidak berlaku lagi dan kalangan hukum tentu sangat paham hal ini, apalagi ada pula asas-asas hukum yang memperkuat, misalnya asas Lex Superiori Derogat Lex Inferiori, Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Jadi ketentuan dalam UU tentang perkawinan jelas lebih tinggi kedudukannya daripada ketentuan KHI.

Kemudian ada pula asas Lex Posterior derogate Legi Priori, hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Dengan demikian ketentuan Pasal I UU No.16 tahun 2019, tentang perubahan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, akan mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tersebut,

²⁰ Jamaluddin, Prof.Dr. Nanda Amalia, *Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), hlm. 45.

maupun ketentuan Pasal 15 ayat 1 KHI. Mungkin bagi kalangan hukum atau orang yang belajar ilmu hukum sangat memahami ketentuan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku, namun bagaimanakah dengan kalangan awam atau orang yang tidak belajar ilmu hukum atau tidak paham akan perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku. Tentu akan bingung walaupun nantinya dapat dituntun oleh aparatur negara pada institusi yang melangsungkan pencatatan perkawinan, tapi tingkat profesionalitas aparatur ini pun berbeda-beda, dan indikator-indikator inilah yang mempengaruhi dinamika perkawinan dibawah umur masih cukup marak terjadi diberbagai pelosok tanah air Indonesia. Pemahaman masyarakat dan aparatur yang sangat bervariasi tingkat pengetahuannya ini berpotensi menimbulkan multitafsir terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu antara pasal-pasal dalam UU No.1 Tahun 1974, UU No.16 tahun 2019 dan KHI, terkait batas minimal umur seorang calon mempelai perempuan yang wajib mendapatkan izin jika hendak melangsungkan perkawinannya.²¹

Multi tafsir kemudian dapat menimbulkan pula potensi pelanggaran hukum berupa terjadinya banyak kasus perkawinan dibawah umur.²² Belum disesuaikannya ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 dengan ketentuan pasal I UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat 1, akan

²¹ UU No.1 Tahun 1974, UU No.16 tahun 2019 dan KHI.

²² Ghardella Indah Farradhiba, "Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Brawijaya Law Student Journal*, Vo. 9 No. 1 2021, hlm. 80.

tetap menjadi masalah yang berpotensi terhadap pelanggaran hukum yaitu perkawinan dibawah umur sebagai sebuah perkawinan yang dianggap tidak legal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk itu pengambil kebijakan di republik ini harus dapat segera menyeragamkan atau mengharmonisasikan berbagai peraturan terkait batasan usia dewasa seorang anak dan khususnya batasan minimal usia bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan, setidaknya, ketentuan pasal 15 ayat 1 KHI harus segera direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal I UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, agar masyarakat yang awam hukum dapat lebih jelas memahami maksud dari ketentuan perundang-undangan terbaru terkait umur minimal 19 Tahun bagi calon mempelai perempuan.

Namun akan lebih arif dan bijaksana lagi bila perihal dibahas ini, direspon oleh pengambil kebijakan dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pasal-pasal terkait batasan umur anak atau batasan usia dewasa maupun batasan minimal umur bagi siapa yang dapat diberikan izin untuk kawin, misalnya diseragamkan umur 18 tahun ataukah 19 tahun, lakukanlah penyeragaman demikian sehingga tercipta pula harmonisasi peraturan perUndang-Undangan di antara UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan²³, sebagaimana telah dirubah sebagian pasalnya dengan UU No.16 Tahun 2019²⁴, Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang

²³ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁴ UU No.16 Tahun 2019.

Perkawinan, maupun dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²⁵, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak²⁶ dan Kompilasi hukum Islam (KHI). Tercipta pula harmonisasi antara ranah hukum perdata dengan ranah hukum pidana, antara lapangan hukum perkawinan dengan lapangan hukum perlindungan anak serta harmonisasi antara ketentuan batas usia minimal perkawinan anatar UU perkawinan dengan kompilasi hukum Islam, maupun hukum adat yang begitu kompleks, sehingga secara substantif sistem hukum menjadi harmonis.

²⁵ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁶ UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Dalam hukum islam pembolehan kawin gantung dalam putusan Mukhtamar NU ke 32 ialah sah. Tidak ada larangan atau sesuatu yang mengharamkan hal tersebut selama tidak ada kerugian atau kemudharatan. Faktor lain yang turut mempengaruhi keputusan tersebut adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Fleksibilitas usia pernikahan dapat dianggap sebagai respons terhadap realitas kehidupan di berbagai daerah, di mana kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga dapat bervariasi secara signifikan. Keputusan ini mencerminkan kebijakan yang bersifat inklusif, memperhitungkan keragaman kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Muslim.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia, memiliki dampak signifikan dalam konteks masyarakat dan hukum pernikahan. Perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak anak, mengurangi risiko perkawinan usia yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosial mereka, serta sejalan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, perubahan tersebut juga merespons realitas sosial, termasuk praktek pembolehan kawin gantung yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan agama. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Salah satu syaratnya adalah persetujuan kedua calon mempelai, dan jika salah satu dari mereka belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin kedua

orang tua. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan potensi pelanggaran hukum, terutama karena adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan ialah:

1. Bagi Pemerintah:
 - a. Perkuat koordinasi antara Departemen Agama dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelaraskan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan norma-norma agama, sehingga tercipta keselarasan yang lebih baik antara hukum pernikahan dan nilai-nilai keagamaan.
 - b. Tingkatkan sosialisasi terkait perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya pada tingkat lokal, untuk memastikan pemahaman yang mendalam di masyarakat tentang tujuan perlindungan hak anak dan mengurangi risiko perkawinan usia yang tidak sesuai.
 - c. Fasilitasi dialog antara pemerintah, ulama, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi terbaik dalam mengatasi konflik normatif antara Undang-Undang dan keputusan Muktamar NU, sehingga menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Tingkatkan pemahaman terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan memanfaatkan forum-forum diskusi lokal atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.
 - b. Aktif ikut serta dalam dialog dengan pemerintah dan lembaga agama untuk menyampaikan pandangan dan kekhawatiran terkait dampak perubahan

hukum pernikahan, sehingga partisipasi masyarakat dapat membentuk kebijakan yang lebih inklusif.

- c. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas konsultasi hukum yang disediakan oleh pemerintah atau LSM untuk memahami hak-hak mereka dalam konteks perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

3. Bagi Peneliti Lainnya:

- a. Fokus pada penelitian yang mendalam terkait implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tingkat lokal, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan apakah perubahan tersebut mencapai tujuan perlindungan hak anak.
- b. Selidiki potensi solusi atau mekanisme yang dapat mengintegrasikan norma agama dan hukum dalam konteks perkawinan, dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat yang beragam.
- c. Terus pantau dinamika peraturan perundang-undangan terkait pernikahan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, guna memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Asdi mahasatya, 2004. Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pres, 2010.
- Wafa, *Hukum perkawinan di Indonesia : sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*, Tangerang Selatan : YASMI, 2018.
- Desti Murdijana dan Siti Nurwati Hodijah, *Perkawinan Anak : Menutup Aib dan Tertutupnya Hak atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2019.
- Rahmadi, S.Ag.,M.Pd.I., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin : Antasari Press, Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- al-Zuhaili, W. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9. Jakarta: Gema Insani.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh, Metode, Mengkaji, dan Meamahami Hukum Islam*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ghozali, A.R. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Ghozali, A.R. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana, Februari
Musa, Z. M., Supaat, D.I., dan Salleh, A.Z. 2018. *Isu-Isu Kontemporari Syariah dan Undang-Undang*. Selangor: Universiti Sains Islam Malaysia. Nurhadi. 2017. *Maqashid Syari'ah Hukum Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam*. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. 16 (2): 28-44.
- Sabiq, S. 2008. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Al-I'tisom.
- Sarong, A.H. 2010. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa November.

- Satria, E. 2009. Usul Fiqh. Jakarta: Kencana.
- Shomad, A. 2010. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. 1992. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, A. 2008. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Walgito. (2014). Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Jamaluddin, Prof.Dr. Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Press, Sulawesi, 2016

JURNAL

- Hidatilaha, Ila dan Zein Bastian, "Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur", *Journal of Law, Society, and Civilization*, Vol. 10 Nomor 1, 2022.
- Hidayati, Tatik dan Ah Mutam Muchtar, "Kawin Anak dan Child Abuse dalam Pandangan Pendidikan Islam", *Jurnal Pengetahuan Ilmu Keislaman*, Vol. 4 Nomor 2, 2021.
- Maarif, Syamsul, "Tinjauan Kritis Hasil Keputusan Bahs Al-Masahil Al-Diniyyah Al-Mauduiyyah Mukhtar NU XXX Tentang NU dan Demokrasi di Indoneisa", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 Nomor 1, 2018.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 07 Nomor 02, 2016.
- Syardiansyah, "Eksplorasi kemanfaatan Field Study bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra)", *Jurnal Samudra ekonomi dan bisnis*, Vol. 09 Nomor 1, 2018.
- T, Hidayati dan Muchtar, A. M., "Kawin Anak dan Child Abuse dalam Pandangan Pendidikan Islam", *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 04 Nomor 02, 2021.
- Yunita, M., & Az'zahra, A.N." Faktor Penyebab Pernikahan Dini.", *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 6 Nomor 01. 13-24, 2021.
- Rahmawati, D. E. "Perlawanan Nalar Feminisme Di Nahdlatul Ulama." *The Journal Publishing*, Vol 2 Nomor 10, 1-268, 2021.
- Herti Windya Puspasari dan Indah Pawitaningtyas "Masalah Kesehatan

Ibu dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia : Dampak dan Pencegahannya” *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 23 Nomor 4, Oktober 2020.

Fadillah, N. “Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah).” *TASHWIR*, Vol 10 Nomor 2, 91–108, 2022.

Farradhiba, G. I. Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Brawijaya Law Student Journal*, Vol 9 Nomor 1, 70-85, 2021.

INTERNET

ASH, “Pernikahan Dini Dinilai Langgar Hak Anak Perempuan” dikutip dari <https://www.hukumonline.com/>.

Deden Rahadian, “Tradisi Kawin ‘gantung’ di Balik Kaburnya Hilda”, dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4442707/tradisi-kawin-gantung-di-balik-kaburnya-hilda>.

IP, “Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini Menurut BKKBN” dikutip dari <http://infopublik.id/penyebab-tingginya-angka-pernikahan-dini-menurut-bkkbn>. Diakses pada 14 April 2023, pukul 11.13.

Hidayah, N., & Komariah. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*, 3(2), 206 - 218. Dikutip dari <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i2.44685>.

RFI, “Nikah Gantung” dikutip melalui <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1726-nikah-gantung.html>. Diakses pada 15 April 2023, pukul 11.24.

DKP, “Tumbuh Kembang Anak dan Remaja” dikutip melalui <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/589/tumbuh-kembang-anak-dan-remaja>. Diakses pada 15 April 2023, pukul 11.37.

Harith Fadzillah, Nikah Gantung. Diakses pada tanggal 8 April 2019 melalui situs <https://www.youtube.com/watch?v=hQFoFIQQ6J8&t=499s> ,

pada tanggal 29 Juli 2023.

Hidatilaha, I., & Bastia, Z. 2022. Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur. *JOLSIC*. 10 (1): 33-46 Khazanah. Sejarah Hidup Nabi Muhammad: Penikahan dan Istri-istri Nabi. Website: www.republika.co.id, 17 Juni 2011, diakses tanggal 31 Juli 2023

LAIN-LAIN

Agza, Maurizka Chairani, “Praktik Kawin Gantung di Desa Ciapaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

Fadlika, Dimas, “Pelatihan Layeutan Swara dalam Kegiatan Ektrakulikulerdi SMPN 1 sindang Kerta Kabupaten Bandung Barat”, *Skripsi* diterbitkanFakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia,2017.

Rahmatilah, A. 2021. Disertasi: Praktik kawin gantung pada masyarakat muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Usman, A., & Ermaliza. 2017. Potrek Tradisi Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan). *Al-Murshalah*. 3 (1): 59-66.

Mubarok, “Analisis Keputusan Muktamar NU Ke-32 tentang Batas Minimal Usia Menikah”, *thesis* diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2013.

Rahmatillah, Ali, “Praktik Kawin Gantung pada Mayarakat Muslim di Desa Cikawung Kecamatan Pancatengah Kabupatn Tasikmalaya”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Hazwan,Mohamad, “Tradisi Nikah Gantung di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang Ditinjau dari Fikih syafi’i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang)”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2004.

Hidatilaha, Ila dan Zein Bastian, ”Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Jolsic*, Vol. 10 Nomor 01, 2021.

Ibu S, istri di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak,
Wawancara Pribadi, 2023.

Bapak Ahmad Fadholi, di Masjid Baitusalam, *Wawancara Pribadi*, 24
Oktober 2023 16.30.

Bapak Ir. Jati Purnomo, Mm.di Masjid, *Wawancara Pribadi*, 7
November 2023 04.10.

Ibu Muasdalifah, S. Pd., di Masjid, *Wawancara Pribadi* , 7 November
2023 05.00.

Bapak HM. Umar Syahid, SE.,SH.,MH, Warung Makan Mbak Nik,
Wawancara Pribadi, 31 Oktober 19.00

Bapak Drs. Moh Herik, S. Pd. Warung Makan Mbak Nik, *Wawancara
Pribadi*, 15 Oktober 2023 19.00.

Bapak Kariri S, Pd., di Mushola, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2023
15.00

J, Johansyah, “Praktik Kawin Gantung (Studi Kasus Etnik Madura di
Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten
Banjar)”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari,
2021.

Agza, M.C. 2019. Tesis: Praktik kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang
Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Keputusan Muktamar ke 32
NU*, Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Dalam Komisi Masail Diniyah Waqi'iyah initerdapat pimpinan sidang dan tim perumus yang terdiri atas:

1. Pimpinan Sidang:

Ketua : Drs. KH. Saifuddin Amsir Sekretaris : KH M. Cholil Nafis, MA

2. Tim Perumus:

- a. Drs. KH. Hasjim Abbas
- b. M.H.IKH. A. Aziz Masyhuri
- c. KH. Achmad Zakky Mubarok
- d. KH. Aniq Muhammadun (JATENG)
- e. KH. Yasin Asmuni (JATIM)
- f. KH. A. Aminuddin Ibrahim (BANTEN)
- g. KH. Ahmad Ishomuddin, MA (LAMPUNG)
- h. KH. Hasanuddin Imam (JABAR)
- i. KH. Abdullah MuhtarTuan Guru H. Ma'arif (NTB)
- j. Drs. KH. Sanusi Gholoman Nasution
- k. (SUMSEL)

Dalam permasalahan ini, terdapat empat pembahasan yang diangkat:

- 1) Bagaimana hukumnya melakukan kawin gantung?
- 2) Berapa batas usia pernikahan, baik bagi pria atau wanita?

- 3) Apakah kawin gantung memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, seperti kewajiban nafkah, kewajiban bagi istri taat kepada suami, halalnya bersetubuh, hak waris jika salah satunya meninggal, dan sebagainya?
- 4) Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang diulang (tajdidal nikah)?

Kemudian dari pembahasan-pembahasan di atas, menghasilkan jawaban sebagai berikut:

- (1) Kawin gantung hukumnya sah jika terdapat masalah dan ijab qabul dilakukan oleh wali mujbir serta memenuhi syarat dan rukun nikah lainnya.
- (2) Menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia baligh.
- (3) Kawin gantung belum memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, kecuali dalam hak waris dan pemberian nafkah menurut sebagian ulama. Sedangkan bersetubuh menunggu sampai kuat disetubuhi.
- (4) Hukum tajdid al-nikah adalah boleh. Akan tetapi menurut Yusuf al-Ardabili tajdid al-nikah dihukumi sebagai ikrar bi al-thalaq (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi 'adad al-thalaq (bilangan talak).

Lampiran 2 :

- Dasar hukum putusan

باب جواز تزويجا لأبالكب الصغيرة) فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست سنين وبني بي وانا بنت تسع سنين) وفي رواية تزواجهما وهي بنت سبع سنين هاذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير اذنها لأنه لا اذن لها والجد كالأب عندن أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أنيزوجها عندالشفعي والشوري ومالك وابن أبي ليلى وأحدو أبيثور وأبي عبيد وأعلم أن لشفعي وأصحابه قالوايستحب ان لا يزوج الأب والجد البكرحتى تبلغ ويستأذنها لنل يوقعها في اسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قلوه لا يخالف حديث عائشة لان مرادهم انه لايزوجها قبل البوغ اذالم تكن مصاحبة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم

Artinya :Sarah An-Nawawi 'la muslim Juz 9 halaman 206 Bab bolehnya Abu Bakar.ra menikahkan gadis kecil. Seperti dalam hadis, Aisah .ra berkata : Rasulullah SAW.menikahiku saat aku masih kecil (dibawah umur) dan Rosululloh SAW. Membangun (rumah tangga) denganku dan aku berumur 9 tahun. Dan di dalam riwayat yang lain Rosululloh menikahi Aisyah dan Ia berumur 7 tahun, ini jelas boleh menikahkan gadis kecil tanpa seijin anak tersebut. Karena tidak ada yang lain selain kakek dan ayah menurut saya (Imam An-Nawawi) Adapun selain ayah dan kakek seperti halnya beberapa wali maka tidak boleh menikahkan anak kecil, menurut imam Syafii, Imam Ats-Tsauri, Imam Mlalik, Ibnu Abi Laila, Abi Tsauri dan Abi Abid. Saya (Imam An-Nawawi) mengetahui sesungguhnya Imam Syafi'i dan sahabatnya berkata: disunahkan ayah/kakek tidak menikahkan perawannya sehingga Ia baligh, dan meminta izin padanya supaya tidak

mengenaiknya dalam merampas haknya untuk menikah. Dan ini dimakruhkan. Pendapat ini mereka (Imam Syafi'i dan Sahabatnya) ini tidak bertentangan dengan hadistnya Aisyah.ra. Karena yang dimaksud mereka sesungguhnya (hadist tersebut) tidak menikahkan anak kecil sebelum balig. Jika tidak ada kemaslahatan yang jelas. Yang dikhawatirkan hilangnya kemaslahatan tersebut dengan mengakhiri. Seperti hadistnya Aisah ra. Disunahkannya dari hasil pernikahan tersebut karena sang ayah diperintahkan dengan adanya kemaslahatan anaknya. Maka tidak boleh menghilangkan kemaslahatan tersebut. Wallahu a'lam

الفقه الاسلامي الجزء التاسع صح اصغر : أما اصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة بل ادعى : ابن المنذر الاجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفاء. زواج النبي بعائشة وهي صغيرة فإنها قالت تزوجني النبي وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع وقد زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما. وجوز النبي صلى الله عليه وسلم

أيضا ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة وهما صغيران

Artinya : Al-Fiqhu Al-Islami Juz 9 halaman 171

As-Shigoru : Adapun As-Shigor Jumhur ualama dari imam madzhab 4,tetapi ditentang oleh Ibnu Mundir, mereka berkata sepakat terhadap bolehnya menikahkan anak kecil dari khufu(cocok). Bolehnya Nabi dengan Aisah dan Ia masih kecil. Sesungguhnya Aisah berkata: Nabi menikahiku dan saya berumur 6 tahun dan Nabi membangun rumah tangga denganku saat aku berumur 9 tahun. Abu Bakar menikahkan Aisah dan Nabi SAW juga menikahkan putri pamannya(Hamzah) dari putranya Abi Salamah dan keduanya masih kecil.

Lampiran 3 :

Beberapa alasan perubahan batas usia nikah pada Pasal 7 UUP dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki, antara lain:

1. Tingginya Angka Perkawinan Anak di Indonesia: Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), persentase perkawinan anak di bawah usia 18 tahun di Indonesia pada 2013 mencapai 24%, dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 23%. UNICEF mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dengan 457,6 ribu perempuan menikah di bawah usia 15 tahun.
2. Tingginya Angka Perceraian Perempuan yang Menikah di Bawah Usia 18 Tahun: Berdasarkan data BPS tahun 2015, persentase perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan bercerai mencapai 4,53%, sementara yang bercerai dengan usia menikah di atas 18 tahun lebih rendah dengan persentase 3,02%. Di daerah perkotaan, persentase perceraian perempuan yang menikah di bawah 18 tahun lebih tinggi, mencapai 7,02%, sedangkan yang menikah di atas 18 tahun sebesar 3,06%. Persentase ini mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2015.

Hal ini menjadi beban berat bagi perempuan yang menjadi janda karena mereka yang menikah pada usia dini cenderung tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai untuk memasuki pasar kerja.

3. Tingkat Pendidikan Rendah: Menurut data dari Badan Pusat Statistik, perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun umumnya hanya menyelesaikan pendidikan hingga kelas 7 atau jenjang sekolah dasar. Di sisi lain, perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun rata-rata menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang menunda perkawinan hingga usia dewasa, yaitu 18 tahun, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, sementara mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung berhenti sebelum menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan SMP).

Lampiran 4 :

- Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ir. Jati Purnomo, Mm. 7 November 2023, pukul 05.00.



- Dokumentasi wawancara dengan Ibu Musdalifah, S.Pd. 7 November 2023, pukul 04.30.



- Dokumentasi wawancara dengan Bapak Kariri S, Pd. 20 Oktober 2023, 16.00.



- Dokumen wawancara dengan Bapak Ahmad Fadholi. 24 Oktober 2023, 15.00.



- Dokumentas wawancara dengan Bapak HM. Umar Syahid, SE.,SH.,MH. 31 Oktober 2023, 19.00.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA : Shevia Priana Alberty
2. NIM : 19.21.21.052
3. Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 29 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Desa Klampok RT 01 RW 02, Godong,
Grobogan
6. Nama Ayah : Ali Robert
7. Nama Ibu : Tutik Budi Rahayu
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Ayodya
 - b. SD N 1 Godong
 - c. MTsN 3 Magetan
 - d. SMA N 1 Dempet
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun
2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya .

Surakarta, 8 Desember 2023



Shevia Priana Alberty